

**PENAFSIRAN AYAT-AYAT TALAK DALAM AL-QUR'AN  
(STUDI TERHADAP PEMIKIRAN ASGHAR ALI ENGINEER)**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
Gelar Sarjana Agama (S.Ag)  
Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora  
Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir



Oleh:

**SITI MAUFIROH**

**NIM: U20171058**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER  
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN HUMANIORA  
SEPTEMBER 2021**

**PENAFSIRAN AYAT-AYAT TALAK DALAM AL-QUR'AN  
(STUDI TERHADAP PEMIKIRAN ASGHAR ALI ENGINEER)**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
Gelar Sarjana Agama (S.Ag)  
Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora  
Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Oleh:  
Siti Maufiroh  
NIM: U20171058

Disetujui Pembimbing

Dr. Imam Bonjol Juhari, S.Ag., M.Si  
NIP. 197606111999031006

**PENAFSIRAN AYAT-AYAT TALAK DALAM AL-QUR'AN  
(STUDI TERHADAP PEMIKIRAN ASGHAR ALI ENGINEER)**


**SKRIPSI**

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag)  
Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora  
Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Hari : Kamis  
Tanggal : 02 September 2021

Tim Penguji

Ketua



H. Mawardi Abdullah Lc., MA.  
NIP. 197407172000031001

Sekretaris



Za'imatil Ashfiya M.Pd.I  
NIP. 198904182019032009

Anggota :

1. Aslam Saad MA. Ph.D
2. Dr.Imam Bonjol Juhari M.Si



Menyetujui  
Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora



Dr. M. Khusna Amal S. Ag., M.Si  
NIP. 197212081998031001

## MOTTO

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ  
وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا  
آيَاتِ اللَّهِ هُزُوعًا وَادْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ  
يَعْظُمُ بِهِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٣١﴾

*Artinya:* “Dan apabila kamu menceraikan istri-istri (kamu), lalu sampai (akhir) iddahnya, maka tahanlah mereka dengan cara yang baik, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang baik (pula). Dan janganlah kamu tahan mereka dengan maksud jahat untuk menzalimi mereka. Barang siapa melakukan demikian, maka dia telah menzalimi dirinya sendiri. Dan janganlah kamu jadikan ayat-ayat Allah sebagai ejekan. Ingatlah nikmat Allah kepada kamu dan apa yang telah diturunkan Allah kepada kamu, yaitu kitab (al-Qur’an) dan hikmah (Sunnah), untuk memberi pengajaran kepadamu. Dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”<sup>1</sup> (Qs. Al-Baqarah [2]:231)



<sup>1</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Bandung: CV Penerbit Jumanatul Ali-Art, 2004), 231.

## **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini penulis persembahkan untuk kedua orang tua ayah (Sudarminto) dan umi (Siti Rofi'ah) yang sangat penulis banggakan dan sayangi, karena telah mendidik, berkorban, berdoa dan memberikan kasih sayang yang tiada henti sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segenap puji syukur penulis sampaikan kepada Allah SWT karena atas rahmat dan karunia-Nya, perencanaan, pelaksanaan, dan penyelesaian skripsi sebagai salah satu syarat menyelesaikan program sarjana dapat terselesaikan dengan lancar. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada para keluarganya, para sahabatnya, serta para pengikutnya.

Kesuksesan ini dapat penulis peroleh karena dukungan banyak pihak. Oleh karena itu, penulis menyadari dan menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE., MM selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember.
2. Bapak M. Khusna Amal, Sag., M. Si selaku Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora.
3. Bapak Dr. Uun Yusufa, MA selaku ketua Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir.
4. Bapak Dr. Imam Bonjol Juhari, S.Ag., M.Si selaku dosen pembimbing skripsi yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga dan pikiran serta memberikan bimbingan, koreksi, masukan-masukan dan nasehat demi kesempurnaan skripsi ini.

5. Ayah dan Umi, atas cinta kasih, dukungan, serta doa yang diberikan. Semoga Allah selalu memberi kesehatan, umur panjang, rezeki yang berkah dan dimudahkan dalam setiap urusan.
6. Seluruh keluarga yang telah mendoakan dan memberikan semangat kepada penulis.
7. Teman-teman seperjuangan keluarga besar “Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir II 2017” yang telah banyak memberikan dukungan, semangat dan motivasi, semoga kita dapat menjaga persudaraan yang terjalin.
8. Seluruh teman-temanku, sahabat-sahabatku, dan seluruh pihak yang telah membantu, menyemangati, memotivasi, memberi kritik dan saran sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih atas semua bantuan dan dukungannya.

Semoga Allah SWT menerima dan memberikan balasan atas jasa dan budi baik yang telah diberikan kepada penulis. Akhir kata penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu kritik yang membangun dan saran penulis harapkan. Mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Jember, 05 April 2021

Penulis

## ABSTRAK

**Siti Maufiroh, 2021:** Penafsiran Ayat-Ayat Talak Dalam Al-Qur'an (Studi Terhadap Pemikiran Asghar Ali Engineer)

**Kata kunci:** Talak, Asghar Ali Engineer

Perceraian yaitu berupa putusnya ikatan suami istri atau dalam istilah fiqh Islam disebut dengan *talaq* yang merupakan suatu hukum terkait dengan pemutusan hubungan pernikahan. Perceraian atau talak dalam hukum Islam pada prinsipnya boleh tapi dibenci oleh Allah. Al-Qur'an menggambarkan beberapa situasi dalam kehidupan suami istri yang menunjukkan adanya keretakan dalam rumah tangga yang dapat berujung pada perceraian. Dengan demikian Islam lebih menganjurkan untuk melakukan perbaikan hubungan suami istri dari pada memisahkan keduanya.

Fokus kajian yang diteliti dalam skripsi ini adalah: 1) Bagaimana pandangan Asghar Ali Engineer mengenai ayat-ayat talak dalam al-Quran? 2) Bagaimana dampak talak bagi para pihak yang melakukan perceraian?. Tujuan penelitian ini adalah: 1) mengetahui pandangan Asghar Ali Engineer mengenai ayat-ayat talak dalam al-Quran. 2) mengetahui dampak talak bagi para pihak yang melakukan perceraian.

Untuk mengidentifikasi permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, dengan metode library reseach atau penelitian kepustakaan dan pendekatan kualitatif. Adapun teknik pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi. Adapun langkah-langkah dalam melakukan pengumpulan data sebagai berikut: 1) Mengumpulkan karya-karya tokoh yang bersangkutan baik secara pribadi maupun karya bersama mengenai topik yang sedang diteliti seperti buku-buku karangan Asghar Ali Engineer 2) Menelusuri dan mengumpulkan karya-karya orang lain mengenai tokoh yang bersangkutan atau mengenai topik yang diteliti. 3) Mencari dan mengumpulkan bahan-bahan mengenai hal-hal atau variabel berupa tulisan-tulisan terkait dengan penelitian. 4) Melakukan penggalan data terkait dengan objek yang penulis bahas yakni pandangan Asghar Ali Engineer mengenai ayat-ayat talak dalam al-Quran

Penelitian ini memperoleh kesimpulan talak menurut Asghar Ali Engineer adalah suatu yang merusak hubungan perkawinan. Menurut pandangan Asghar Ali Engineer kaum laki-laki dan perempuan sama-sama mempunyai hak untuk memutuskan ikatan pernikahan. Menurutnya dalam semua ayat al-Qur'an mengenai talak, tidak disebut-sebut bahwa talak hanya diucapkan oleh suami, walaupun suami bisa menjatuhkan talak. Oleh karena itu menurut Asghar, yang mempunyai hak talak adalah laki-laki dan perempuan mempunyai hak cerai yang disebut dengan *khula'*. Adapun dampak talak yaitu memberikan dampak negatif bagi para pihak yang melakukan perceraian. Tidak hanya mengakibatkan kerugian material namun juga mental yang besar, diantaranya kondisi mental yang sangat tertekan, sedih, down, gelisah, malu, marah, ketakutan, stress atau bahkan sampai depresi berat. Selain itu dampak terburuk dari perceraian adalah hilangnya hubungan baik antar manusia seperti perseteruan, persaingan dan permusuhan antar keluarga.



## DAFTAR ISI

<b>COVER .....</b>	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>Abstrak.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Fokus Kajian .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	6
E. Definisi Istilah.....	7
F. Sistematika Pembahasan .....	9
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA .....</b>	<b>11</b>
A. Penelitian Terdahulu.....	11
B. Kajian Teori.....	14
1. Talak Dalam Agama Islam .....	14
2. Talak Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 .....	26
3. Talak Perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI).....	29

<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>32</b>
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian .....	32
B. Sumber Data .....	32
C. Teknik Pengumpulan Data .....	33
D. Analisis Data.....	34
<b>BAB IV PEMBAHASAN.....</b>	<b>35</b>
A. Biografi dan Karya Asghar Ali Engineer .....	35
1. Biografi Asghar Ali Engineer .....	35
2. Karya-karya Asghar Ali Engineer .....	38
B. Metode Penafsiran Asghar Ali Engineer .....	40
C. Ayat-ayat Tentang talak .....	47
D. Pandangan Asghar Ali Engineer Mengenai Ayat-ayat Talak Dalam al- Qur'an.....	42
E. Dampak Talak Bagi Para Pihak Yang Melakukan Perceraian ...	55
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>64</b>
A. Kesimpulan.....	64
B. Saran .....	66
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>67</b>

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi Arab-Indonesia yang digunakan adalah pedoman yang diterbitkan oleh Perpustakaan Nasional Amerika Serikat (*Library of Congress*) sebagaimana tabel berikut:

Tabel  
Pedoman Transliterasi Model *Library of Congress*

Awal	Tengah	Akhir	Sendiri	Latin/Indonesia
ا	ا	ا	ا	a/i/u
ب	ب	ب	ب	B
ت	ت	ت	ت	T
ث	ث	ث	ث	Th
ج	ج	ج	ج	J
ح	ح	ح	ح	H
خ	خ	خ	خ	Kh
د	د	د	د	D
ذ	ذ	ذ	ذ	Dh
ر	ر	ر	ر	R
ز	ز	ز	ز	Z
س	س	س	س	S
ش	ش	ش	ش	Sh
ص	ص	ص	ص	ṣ
ض	ض	ض	ض	ḍ
ط	ط	ط	ط	ṭ
ظ	ظ	ظ	ظ	ẓ
ع	ع	ع	ع	' (ayn)
غ	غ	غ	غ	Gh
ف	ف	ف	ف	F
ق	ق	ق	ق	Q
ك	ك	ك	ك	K
ل	ل	ل	ل	L
م	م	م	م	M
ن	ن	ن	ن	N
ه	ه	ه، ة	ه، ة	H
و	و	و	و	W
ي	ي	ي	ي	Y

Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang (madd) caranya dengan memasukkan coretan horizontal (macron) di atas huruf â (آ), î (إي) dan û (أو).<sup>2</sup>

<sup>2</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Karya Ilmiah IAIN Jember* (Jember: IAIN Jember Press, 2020), 28-30.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Keutuhan dan kerukunan dalam rumah tangga yang bahagia merupakan harapan setiap orang dalam berumah tangga, bahkan perkawinan sebagai suatu perjanjian yang kukuh dan erat. Salah satu tujuan perkawinan ialah ikatan lahir batin sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang kukuh dan bahagia berdasarkan ketuhanan yang maha Esa.<sup>3</sup> Dibalik perkawinan yang diharapkan, tidaklah menutup kemungkinan dalam rumah tangga terjadi konflik dan pertikaian yang akan mengarah pada perceraian atau bubarnya perkawinan. Ketika keadaan rumah tangga mengalami pertikaian, dan suami istri tidak bisa lagi didamaikan maka Islam memberi jalan keluar berupa perceraian.

Perceraian yaitu berupa putusnya ikatan suami istri atau dalam istilah fiqh Islam disebut dengan *talaq* yang merupakan suatu hukum terkait dengan pemutusan hubungan pernikahan. Perceraian atau talak dalam hukum Islam pada hakikatnya boleh tetapi dibenci oleh Allah SWT. Rasulullah SAW.

Bersabda dalam sebuah hadits:<sup>4</sup>

عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : أَبْغَضَّ الْحَالِلَ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ

*Artinya: "Dari Ibnu Umar. Ia berkata bahwa Rasulullah SAW. Telah bersabda, Sesuatu yang halal yang amat dibenci Allah ialah talak." (H.R. Abu Dawud dan Ibnu Majah).*

<sup>3</sup> Djamaan Nur, *Fiqh Munakahat* (Semarang: Dina Utama, 1993), 130.

<sup>4</sup> Nurul Asmayani, *Perempuan Bertanya, Fikih Menjawab* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2017), 383.

Hadis ini menerangkan bahwa talak menurut Allah bukan persoalan yang haram. Hal ini diperbolehkan sebagai pintu darurat bagi mereka yang membutuhkan. Bagi mereka yang keadaan rumah tangganya tentram, damai, bahagian tentu perceraian sangat tidak disarankan. Oleh karena itu, perceraian tidak harus menjadi pilihan pertama apabila rumah tangga seseorang menghadapi kegoyahan.<sup>5</sup>

Islam menunjukkan agar sebelum terjadi perceraian, ditempuh upaya-upaya perdamaian antara kedua belah pihak.<sup>6</sup> Perceraian hanya boleh dilakukan karena mengandung unsur kebaikan, yang mana setiap jalan perdamaian antara suami istri yang berselisih tidak memperoleh kemaslahatan.<sup>7</sup> Oleh sebab itu, Islam lebih menyarankan untuk melakukan perbaikan hubungan suami istri dari pada memecahkan keduanya. Firman Allah SWT dalam QS. Al-Imran ayat 105 dijelaskan:

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ  
عَذَابٌ عَظِيمٌ

*Artinya: "Dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih setelah sampai kepada mereka keterangan yang jelas. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapat azab yang berat."<sup>8</sup>*

Al-Qur'an menggambarkan beberapa keadaan dalam kehidupan suami istri yang memperlihatkan adanya kerenggangan dalam rumah tangga yang

<sup>5</sup> Sudirman, *Pisah Demi Sakinah kajian kasus mediasi perceraian di pengadilan agama* (Jember: Pustaka Raja, 2018), 13.

<sup>6</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1995), 268.

<sup>7</sup> Boedi Abdullah, *Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), 204.

<sup>8</sup> Al-Qur'an, 3:105.

bisa berujung pada perceraian. Dengan demikian al-Qur'an menganstisipasi kemungkinan terjadinya perceraian dan meletakkan perceraian sebagai pilihan terakhir.

Perceraian telah ditentukan dalam al-Qur'an serta oleh kesepakatan ulama madzhab. Secara umum para ahli hukum Islam dari semua madzhab berpendapat bahwa yang memiliki hak untuk mengatakan cerai adalah wilayah khusus laki-laki.<sup>9</sup> Seorang laki-laki mempunyai wilayah eksklusif untuk menceraikan istri tidak sebaliknya.<sup>10</sup> Talak adalah hak suami karena dialah yang berminat melangsungkan perkawinan, dialah yang berkewajiban memberi nafkah dan dia pula yang membayar maskawin, mut'ah, serta nafkah dan iddah.<sup>11</sup>

Disamping itu laki-laki umumnya lebih kuat daripada perempuan, baik fisik maupun mental dalam mengendalikan rumah tangga yang banyak sekali rintangan dan hambatan yang bisa menggoncangkan kehidupan rumah tangga. Biasanya pria lebih tabah, tidak mudah goyah dan bisa menangani dengan bijaksana. Sebaliknya wanita lebih bersikap emosional daripada rasional, wanita biasanya lebih cepat marah, cemas dan sebagainya. Oleh sebab itu Islam menetapkan bahwa talak adalah hak suami. Suamilah yang menguasai kendali talak, sebab suami dipandang lebih mampu mengatasi kesulitan yang

---

<sup>9</sup> Asghar Ali Engineer, *Matinya Perempuan* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2003), 148.

<sup>10</sup> Muhammad bin Ahmad al-Shatiri, *Syarh al-Yaqūt al-Nafis fi Madzhab ibn Idrīs* (Beirut: Dār al-Minhāj, 2008), 215-223.

<sup>11</sup> Abdur Rachmad Budiono, *Peradilan Agama dan Hukum Islam di Indonesia* (Malang: Banyumedia Publishing, 2013), 64.

dihadapi dalam rumah tangga. Karena itulah kaum wanita tidak diberi hak untuk menjatuhkan talak.<sup>12</sup>

Tentang kesepihakan hak talak tersebut, oleh sebagian feminis dicibir sebagai sebuah ketimpangan sosial dan ketidaksetaraan hubungan. Asghar Ali Engineer dalam salah satu pendapatnya yang sangat kontroversial menyatakan bahwa, pendapat tersebut telah mengesampingkan hak perempuan atas keadilan yang bersikap androsentrik dalam menafsirkan al-Qur'an.<sup>13</sup> Menurut Asghar Ali Engineer kaum laki-laki dan perempuan sama-sama mempunyai hak talak untuk memutuskan pernikahan, menurutnya dalam semua ayat al-Qur'an, tidak disebutkan bahwa talak hanya dapat dinyatakan oleh suami, walaupun suami juga bisa menjatuhkan talak.<sup>14</sup>

Al-Qur'an memang tidak menjelaskan adanya wanita-wanita yang meminta talak dari suaminya, sehingga pernyataan ini digunakan untuk mengambil kesimpulan, bahwa wanita tidak memiliki hak talak. Asghar memposisikan salah satu ayat al-Qur'an Qs. Al-Baqarah [2]:229 sebagai urusan yang paling penting dalam perceraian.

أَطْلَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا بِمَا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ تَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

<sup>12</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2009), 254-255.

<sup>13</sup> Asghar Ali Engineer, *Pembebasan Perempuan* (Yogyakarta: Lkis, 2003), 127.

<sup>14</sup> Engineer, *Pembebasan Perempuan*, 140.

*Artinya: "Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan dengan baik atau melepaskan dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barang siapa melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang zalim."<sup>15</sup>*

Menurut Asghar Ali Engineer ayat tersebut menjelaskan mengenai hak bagi kaum laki-laki dan perempuan sama-sama diperbolehkan untuk memutus ikatan pernikahan, jika kaum laki-laki diberi kesempatan dua kali untuk menarik kembali talak yang sudah dijatuhkan kepada istrinya, sedangkan sang istri mendapatkan hak untuk melepaskan diri dari kewajibannya sebagai istri.<sup>16</sup> Asghar menganggap ayat tersebut menerima hak kedua partner perkawinan untuk bercerai, baik suami maupun istri menerima hak untuk membebaskan diri mereka sendiri dari ikatan perkawinan.<sup>17</sup>

Berdasarkan pemaparan tersebut, tampaknya menarik bila dikaji lebih lanjut atas kesenjangan yang terjadi. Dalam tulisan ini penulis ingin mengetahui lebih mendalam terkait bagaimana pandangan Asghar Ali Engineer mengenai ayat-ayat talak dalam al-Qur'an. Penulis tertarik untuk mengangkat masalah ini sebagai kajian akademis dengan merefleksikannya dalam sebuah judul "*Penafsiran Ayat-ayat Talak Dalam Al-Qur'an (Studi Terhadap Pemikiran Asghar Ali Engineer)*" melihat dari pemikiran beliau yang memiliki pandangan menarik tentang talak.

<sup>15</sup> Al-Qur'an, 2:229.

<sup>16</sup> Asghar Ali Engineer, *Matinya Perempuan* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2003), 149.

<sup>17</sup> Engineer, *Pembebasan Perempuan*, 129.



## **B. Fokus Kajian**

Dari latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan agar kajian ini lebih fokus dan dikupas secara mendalam, dengan adanya rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan Asghar Ali Engineer mengenai ayat-ayat talak dalam al-Quran?
2. Bagaimana dampak talak bagi para pihak yang melakukan perceraian?

## **C. Tujuan Penelitian**

Dari latar belakang dan rumusan masalah yang telah di sampaikan diatas maka dalam pembahasan ini penulis mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Mengetahui pandangan Asghar Ali Engineer mengenai ayat-ayat talak dalam al-Quran.
2. Mengetahui dampak talak bagi para pihak yang melakukan perceraian.

## **D. Manfaat Penelitian**

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pengetahuan tentang pandangan Asghar Ali Engineer mengenai ayat-ayat talak dalam al-Quran. Adapun manfaat dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat dan menambah wawasan bagi pengembangan ilmu pengetahuan Islam. Khususnya dibidang ilmu al-Quran dan tafsir mengenai bagaimana pandangan Asghar Ali Engineer mengenai ayat-ayat talak dalam al-Quran.

## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi penulis

Dapat menambah pengetahuan dan wawasan dalam melakukan penelitian mengenai pandangan Asghar Ali Engineer mengenai ayat-ayat talak dalam al-Quran serta bagaimana dampaknya bagi pihak yang melakukan perceraian/talak.

### b. Bagi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember

Diharapkan memberikan kontribusi pemikiran dan wawasan baru dalam studi Islam, khususnya dalam ilmu al-Qur'an dan tafsir. Sehingga dapat memberikan manfaat dan motivasi pada para akademisi IAIN Jember untuk lebih serius dalam memahami kandungan yang ada dalam ayat-ayat al-Qur'an.

### c. Bagi Pembaca

Diharapkan bisa menambah wawasan dan kontribusi keilmuan bagi pembaca tentang pandangan Asghar Ali Engineer mengenai ayat-ayat talak dalam al-Quranserta bagaimana dampaknya bagi pihak yang melakukan perceraian/talak. Dan bisa dijadikan rujukan bagi peneliti selanjutnya.

## **E. Definisi Istilah**

Definisi istilah berisi tentang pengertian istilah-istilah penting yang menjadi titik perhatian penulis di dalam judul penelitian. Tujuannya agar tidak terjadi kesalahan terhadap makna istilah sebagaimana yang dimaksud

oleh penulis.<sup>18</sup> Adapun definisi istilah yang terdapat dalam penelitian ini sebagai berikut:

### 1. Talak

Talak berasal dari bahasa Arab yaitu kata *Ithlaq* artinya lepasnya suatu ikatan perkawinan dan berakhirnya hubungan perkawinan.<sup>19</sup> Secara syariat adalah memutus ikatan pernikahan (atas kehendak suami).<sup>20</sup> Dalam istilah agama, talak artinya melepas ikatan perkawinan atau bubarnya hubungan suami istri.<sup>21</sup> Kata talak dalam istilah fiqih mempunyai arti yang umum, ialah segala macam bentuk perceraian, baik yang dijatuhkan oleh suami, yang ditetapkan oleh hakim, maupun perceraian suami atau istri. Selain itu, talak juga mempunyai arti yang khusus, yaitu perceraian yang dijatuhkan oleh suami.<sup>22</sup>

### 2. Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah firman Allah SWT yang disampaikan kepada hambanya yang suci (Muhammad SAW) dengan perantara Malaikat Jibril, dan diluar imajinasi manusia untuk menciptakan kitab yang serupa dengan Al-Qur'an.<sup>23</sup> Al-Qur'an merupakan sebuah kitab petunjuk bagi manusia yang menyeru kepada jalan kehidupan yang benar.<sup>24</sup> Selain

<sup>18</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah* (Jember: IAIN Jember, 2020), 45-46.

<sup>19</sup> Tihami and Sahrani, *Fiqh Munakahat: Kajian Fiqih Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 229.

<sup>20</sup> Tim Ulin Nuha Ma'had Aly An-Nur, *Fiqh Munakahat* (Solo: Kiswah Media, 2019), 155.

<sup>21</sup> Boedi Abdullah, *Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), 203.

<sup>22</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinan dan Undang-Undang Perkawinan* (Yogyakarta: Liberty, t.t), 103.

<sup>23</sup> Kaelany HD, *Islam dan Aspek-aspek Kemasyarakatan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2000), 63.

<sup>24</sup> M. Arifin, *Al-Qur'an Sumber Ilmu Pengetahuan* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2000), 258.

sebagai petunjuk al-Qur'an juga merupakan sumber pokok syariat Islam yang telah diyakini dan juga diakui kebenarannya oleh hukum Islam.

#### **F. Sistematika Pembahasan**

Mengacu pada pedoman karya tulis ilmiah, suatu pembahasan penelitian memerlukan sistematika pembahasan agar memudahkan runtutnya pembahasan penelitian. Kajian dalam pembahasan ini akan dibagi dalam tiga bagian umum, yakni pendahuluan, isi dan penutup dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, dalam bab ini dibahas mengenai latar belakang, fokus kajian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah dan sistematika pembahasan.

Bab II Kajian Pustaka, dalam bab ini membahas kajian kepustakaan yang terdiri dari penelitian terdahulu dan kajian teori. Fungsi dari bab ini adalah untuk mengetahui hasil penelitian terdahulu, persamaan dan perbedaan dalam bidang yang sama, serta membahas tentang kajian teori yang digunakan dalam penelitian ini.

Bab III Metode Penelitian, terdiri dari pendekatan dan jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan analisis data.

Bab IV Pembahasan yang meliputi: *pertama*, menyajikan Profil Asghar Ali Engineer, adapun bahasan yang tercangkup yaitu biografi dan karya Asghar Ali Engineer. *Kedua*, menguraikan penjelasan terkait metode penafsiran Asghar Ali Engineer. *Ketiga*, menyajikan beberapa ayat-ayat al-Qur'an yang membahas tentang talak. *Keempat*, menyajikan bagaimana

pandangan Asghar Ali Engineer mengenai ayat-ayat talak dalam al-Qur'an. *Kelima*, menyajikan data tentang dampak talak bagi para pihak yang melakukan perceraian.

Bab V Penutup, merupakan penghujung pembahasan yang berisi kesimpulan yang menjadi jawaban dari fokus kajian yang telah disebutkan pada pendahuluan dan saran atau rekomendasi bagi peneliti selanjutnya.



## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

1. Penelitian yang berjudul *Talak Dan Iddah Dalam Al-Qur'an (Kajian Terhadap Hermeneutika Amina Wadud Muhsin)* karya Arum Mayasari, dalam penelitian ini membahas tentang pandangan ulama tentang talak dan iddah serta pandangan Amina Wadud Muhsin tentang talak dan iddah dengan metode hermeneutika feminisme yang menyatakan perihal yang berhak menjatuhkan talak adalah laki-laki yang dianggap sebagai indikasi adanya ketidaksejajaran dalam al-Qur'an yaitu pria memiliki hak talak, sedangkan wanita tidak memiliki hak talak.<sup>25</sup>
2. Penelitian yang berjudul *Pembacaan Baru Konsep Talak Studi Pemikiran Muhammad Sa'id al-Asymawi* karya Muhammad Fauzinuddin Faiz, dalam penelitian ini membahas tentang talak dalam perspektif Muhammad Sa'id al-Asymawi. Menurut Said al-Asymawi talak ibarat sebuah obat yang dapat menjadi penawar bagi penyakit. Pada surah al-Baqarah ayat 229 menurut Said al-Asymawi terdapat spirit keadilan yang yang dimunculkan dalam pesan kesetaraan hak antara suami dan istri dalam talak. Said al-Asymawi menyatakan bahwa penjatuhan hak talak

---

<sup>25</sup> Arum Mayasari, "Talak Dan Iddah Dalam Al-Qur'an (Kajian Terhadap Hermeneutika Amina Wadud Muhsin)" (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga, 2016).

tidak hanya berada di jalur laki-laki, perempuan punya hak yang sama dalam melakukan talak.<sup>26</sup>

3. Penelitian yang berjudul *Keabsahan Talak Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Fiqih Munakahat (Konflik Norma)* karya Hasyim Fahmi, dalam penelitian ini membahas tentang hakikat perceraian dalam hukum Islam bahwa talak yang diucapkan oleh suami kepada istri dapat terjadi kapanpun dan dimanapun seorang suami mengucapkan ikrar talak, maka saat itu pula terjadi perceraian dan sudah dianggap sah.<sup>27</sup>
4. Penelitian yang berjudul *Analisis Hukum Akibat Perceraian Dalam Perspektif Hukum Islam* karya Dewi Muslimah, dalam penelitian ini membahas tentang akibat hukum perceraian terhadap istri, anak dan harta dalam Al-Qur'an, hadits, kompilasi hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.<sup>28</sup>
5. Penelitian yang berjudul *Hak Talak Bagi Perempuan Perspektif Asghar Ali Engineer Dan Wahbah Al-Zuhaili* karya Nor Chasana, dalam penelitian ini mengkaji pemikiran Asghar Ali Engineer dan Wahbah al-Zuhaili mengenai hak talak bagi perempuan, keduanya meyakini bahwa perempuan juga mempunyai hak cerai yang disebut dengan khulu'.<sup>29</sup>

<sup>26</sup> Muhammad Fauzinuddin Faiz, "Pembacaan Baru Konsep Talak Studi Pemikiran Muhammad Sa'id Al-Asymawi," No.1 (Desember, 2015).

<sup>27</sup> Hasyim Fahmi, "Keabsahan Talak Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Fiqih Munakahat (Konflik Norma)" (Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim, 2017).

<sup>28</sup> Dewi Muslimah, "Analisis Hukum Akibat Perceraian Dalam Perspektif Hukum Islam" (Skripsi, Universitas Lampung, 2018).

<sup>29</sup> Nor Chasana, "Hak Talak Bagi Perempuan Perspektif Asghar Ali Engineer Dan Wahbah al-Zuhaili" (Tesis, UIN Maulana Malik Ibrahim Lampung, 2018).

6. Penelitian yang berjudul *Talak dalam Perspektif fikih, gender, dan Perlindungan Perempuan* karya Hemnel Fitriawati & Zainuddin dalam penelitian ini membahas tentang talak dalam perspektif fikih, yaitu talak dipandang sah ketika rukun dan syarat telah dipenuhi suami. Sementara talak dalam perspektif gender dan perempuan talak diartikan sebagai persamaan hak antara seorang suami dan istri dalam mengajukan perceraian. Talak tidak boleh dilakukan semena-mena oleh kaum laki-laki sehingga hak perempuan terlindungi.<sup>30</sup>

**Tabel 2.1**  
**Kajian Terdahulu**

No.	Nama	Persamaan	Perbedaan
1	Arum Mayasari, 2016, <i>Talak Dan Iddah Dalam Al-Qur'an (Kajian Terhadap Hermeneutika Amina Wadud Muhsin)</i>	Mengkaji tentang talak	Fokus mengaitkan talak terhadap hermeneutika Amina Wadud Muhsin
2	Muhammad Fauzinuddin Faiz, 2015, <i>Pembacaan Baru Konsep Talak Studi Pemikiran Muhammad Sa'id Al-Asymawi</i>	Mengkaji tentang talak	Menganalisis konsep talak menurut pemikiran Muhammad Sa'id Al-Asymawi
3	Hasyim Fahmi, 2017, <i>Keabsahan Talak Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Fiqih Munakahat (Konflik Norma)</i>	Mengkaji tentang talak	Menganalisis keabsahan talak dalam perspektif hukum positif dan fiqih Munakahat
4	Dewi Muslimah, 2018, <i>Analisis Hukum Akibat Perceraian Dalam Perspektif Hukum Islam</i>	Mengkaji perceraian/talak	Menganalisis talak dari segi psikologis dalam perspektif hukum Islam
5	Nor Chasana, 2018, <i>Hak Talak Bagi Perempuan Perspektif Asghar Ali Engineer Dan Wahbah Al-Zuhaili</i>	Mengkaji tentang talak	Menganalisis pemikiran Asghar Ali Engineer dan Wahbah al-Zuhaili mengenai hak talak bagi perempuan
6	Hemnel Fitriawati & Zainuddin, 2020, <i>Talak dalam Perspektif fikih, gender, dan Perlindungan Perempuan</i>	Mengkaji tentang talak	Menganalisis talak menurut perspektif fikih, gender, dan perlindungan perempuan

<sup>30</sup> Hemnel Fitriawati Zainuddin, "Talak dalam Perspektif fikih, gender, dan Perlindungan Perempuan," No.1 (Januari, 2020).



## B. Kajian Teori

### 1. Talak Dalam Agama Islam

#### a. Pengertian Talak

Talak berasal dari kata *ithlaq* yang menurut bahasa artinya melepaskan atau meninggalkan. Dalam istilah agama, talak artinya melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnya hubungan perkawinan. Melepas ikatan perkawinan artinya membubarkan hubungan suami istri yang dapat mengakibatkan berakhirnya perkawinan atau terjadi perceraian.<sup>31</sup> Menurut Sayyid Sabiq talak merupakan sebuah upaya untuk melepaskan ikatan perkawinan dan selanjutnya mengakhiri hubungan perkawinan itu sendiri.<sup>32</sup>

Perceraian sebagai suatu perbuatan yang paling dimurkai oleh Tuhan walaupun halal, maka harus diberikan batas-batas yang dapat dipertanggungjawabkan, baik dilihat dari segi hubungan suami istri dan keluarganya maupun pengaruhnya langsung atau tidak langsung terhadap masyarakat pada umumnya.<sup>33</sup> Dalam mengemukakan arti talak secara terminologis, ulama mengemukakan rumusan yang berbeda, namun esensinya sama, yakni melepaskan hubungan pernikahan dengan menggunakan lafal talak dan sejenisnya. Dasar hukum talak terdapat dalam Qs. Al-Baqarah ayat 231:

<sup>31</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 2* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2016), 55.

<sup>32</sup> Amiur Nuruddin and Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU No.1/1974 Sampai KHI* (Jakarta: Kencana, 2006), 207.

<sup>33</sup> Saebani, *Fiqh Munakahat 2*, 57.

وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَّغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا ۚ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوعًا وَادْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٣١﴾

*Artinya: “Dan apabila kamu menceraikan istr-istri (kamu), lalu sampai (akhir) iddahnya, maka tahanlah mereka dengan cara yang baik, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang baik (pula). Dan janganlah kamu tahan mereka dengan maksud jahat untuk menzalimi mereka. Barang siapa melakukan demikian, maka dia telah menzalimi dirinya sendiri. Dan janganlah kamu jadikan ayat-ayat Allah sebagai bahan ejekan. Ingatlah nikmat Allah kepada kamu dan apa yang telah diturunkan Allah kepada kamu, yaitu Kitab (Al-Qur’an) dan Hikmah (Sunnah), untuk memberi pengajaran kepadamu. Dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”<sup>34</sup>*

Kandungan makna ayat diatas merupakan perintah Allah SWT kepada kaum laki-laki jika ia menceraikan salah seorang dari istrinya dengan talak raj’i, maka si suami harus menyelesaikan urusan ini dengan baik, yaitu pada saat si istri sudah menyelesaikan masa iddahnya dan hanya tinggal sisa waktu yang memungkinkan baginya untuk merujuknya, maka ketika itu si suami boleh menahannya, yaitu mengembalikan si istri ke dalam ikatan pernikahannya dengan cara yang ma’ruf. Maksudnya, dia harus mempersaksikan rujuknya itu

<sup>34</sup> Al-Qur’an, 2:231.

kepada orang lain dan berniat menggaulinya dengan baik. atau dia boleh menceraikannya, yaitu membiarkan hingga masa iddahnya selesai dan mengeluarkan dari rumahnya dengan cara yang baik, tanpa adanya pertikaian maupun perkelahan.<sup>35</sup>

Dari definisi talak di atas, jelaslah bahwa talak merupakan sesuatu yang dapat menghilangkan ikatan perkawinan sehingga istri tidak lagi halal bagi suaminya.<sup>36</sup>

#### b. Rukun dan Syarat Talak

Rukun talak ialah unsur pokok yang harus ada dalam terwujudnya talak. Rukun talak ada empat, sebagai berikut:<sup>37</sup>

##### 1) Suami

Suami merupakan orang yang memiliki hak talak dan yang berhak menjatuhkan talak. Oleh karena itu talak bersifat menghilangkan ikatan perkawinan, maka talak tidak mungkin terwujud kecuali setelah adanya akad perkawinan yang sah. Syarat sahnya suami yang menjatuhkan talak diantaranya:

- a) Berakal, suami yang gila tidak sah menjatuhkan talak. Yang dimaksud dengan gila disini ialah hilang akal atau rusak akal karena sakit, hilang akal karena sakit panas atau sakit ingatan karena rusaknya syaraf otak.

---

<sup>35</sup> Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq al-Sheikh, *Lubaabut Tafsir min Ibni Katsiir*, terj. M. Abdul Ghofar (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2005), 463-464.

<sup>36</sup> Tihami and Sohari Sahrani, *Fikih Munkahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 230.

<sup>37</sup> Abd Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2006), 201-203.

- b) Baligh, talak dipandang tidak sah atau tidak jatuh talak apabila dinyatakan oleh orang yang belum dewasa.
- c) Atas kemauan sendiri. Yang dimaksud atas kemauan sendiri disini ialah adanya kehendak pada diri suami untuk menjatuhkan talak dan dijatuhkan atas pilihan sendiri, bukan atas paksaan orang lain.

## 2) Istri

Suami hanya berhak menjatuhkan talak terhadap istri sendiri, talak dipandang tidak sah jika dijatuhkan terhadap istri orang lain. Adapun syarat sahnya istri yang ditalak diantaranya:<sup>38</sup>

- a) istri masih tetap berada dalam perlindungan kekuasaan suami.

Istri yang masih dalam talak raj'i masih berada dibawah kekuasaan suami. Jika suami menjatuhkan talak ketika istri masih dalam masa 'iddah talak raj'i maka talak tersebut sah. Namun jika istri berada dalam masa 'iddah talak ba'in, suami menjatuhkan talak maka talak tersebut tidak sah.

- b) Kedudukan istri yang ditalak harus berdasarkan akad perkawinan yang sah. Jika ia menjadi istri dengan akad yang batil, seperti akad nikah terhadap wanita dalam masa iddah, atau akad nikah dengan perempuan saudara istrinya (memadu antara dua perempuan bersaudara), atau akad dengan anak tirinya padahal suami pernah menggauli sang ibu dan anak tiri

<sup>38</sup> Busriyanti, *Fiqh Munakahat* (Jember: STAIN Jember Press, 2013), 145.

itu berada dalam pemeliharannya, maka talak yang demikian dipandang tidak sah.

Adapun syarat talak, sebagai berikut:<sup>39</sup>

- a) Benar-benar suami yang sah. Yang dimaksud dengan suami yang sah adalah antara pasangan tersebut memiliki ikatan perkawinan yang sah.
- b) Baligh. Mayoritas ulama berpandangan bahwa jika anak kecil yang mumayyiz atau belum mumayyiz menjatuhkan talak, maka talaknya dinilai tidak sah.
- c) Berakal. Tidak sah talak yang dilakukan oleh orang gila atau orang yang kurang akal. Yang dimaksud dengan orang gila atau orang kurang akal yang sifatnya permanen. Ulama sepakat bahwa suami yang diperbolehkan menceraikan istrinya dan talaknya diterima apabila ia berakal, baligh dan berdasarkan pilihan sendiri.<sup>40</sup>

### c. Hukum Talak

Perspektif Islam tentang talak hadir karena adanya petunjuk dasar pembolehnya dalam al-Qur'an maupun hadis, bahkan ulama sepakat bahwa talak dalam kondisi-kondisi tertentu memang dibolehkan bagi seorang suami yang ingin menceraikan istri.<sup>41</sup> Adapun hukum talak berbeda-beda sesuai dengan perbedaan keadaan. Terkadang hukumnya

<sup>39</sup> Tim Ulin Nuha Ma'had Aly An-Nur, *Fiqh Munakahat* (Solo: Kiswah Media, 2019), 159-161.

<sup>40</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam and Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Amzah, 2017), 261.

<sup>41</sup> Jamhuri dan Zuhra, "Konsep Talak Menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah (Analisis Waktu dan Jumlah Penjatuhan Talak)," No. 1 (2018): 100.

mubah, makruh, sunnah, dan terkadang hukumnya juga bisa wajib dan terkadang hukumnya haram.<sup>42</sup>

- 1) *Mubah*, apabila suami berhajat atau mempunyai alasan untuk mentalak istrinya. Misalnya suami tidak mencintai istrinya, atau karena perangai dan kelakuan yang buruk yang ada pada istrinya, sementara suami tidak sanggup bersabar, kemudian menceraikannya.
- 2) *Makruh*, ketika suami menjatuhkan talak tanpa ada kebutuhan yang menuntut terjadinya perceraian padahal keadaan rumah tangganya berjalan dengan baik.
- 3) *Sunnah*, Apabila suami tidak sanggup lagi membayar dan mencukupi kewajibannya (nafkah), atau perempuan tidak bisa menjaga kehormatan dirinya.<sup>43</sup>
- 4) *Haram*, jika dikhawatirkan istri akan terjerumus dalam perbuatan zina jika ditalak oleh suaminya. Talak juga haram ketika tidak sesuai dengan petunjuk syar'i, yaitu suami menjatuhkan talak dalam keadaan yang dilarang oleh agama yakni, ketika istri sedang dalam keadaan haid dan pada saat suci setelah digauli tanpa diketahui hamil atau tidak. Talak juga haram hukumnya ketika talak yang dijatuhkan tanpa alasan kuat atau dengan niat untuk mempermainkan perkawinan, baik dilakukan oleh suami atau oleh istri. Rasulullah SAW, menyatakan bahwa talak semacam ini

<sup>42</sup> Tim Ulin Nuha Ma'had Aly An-Nur, *Fiqh Munakahat* (Solo: Kiswah Media, 2019), 155.

<sup>43</sup> Saebani, *Fiqh Munakahat*, 64.

merupakan bagian dari perilaku yang membahayakan kehidupan pribadi dan masyarakat karena talak berdampak pada tatanan sosial yang harmonis, baik pada anak-anak maupun lingkungan keluarga.

- 5) *Wajib*, jika antara suami dan istri selalu terjadi percekocokan yang tidak kunjung selesai, meski sudah diupayakan perdamaian melalui perantara. Demikian juga, hukum talak wajib dalam kasus *ila'*, yakni suami bersumpah tidak akan menyetubuhi istrinya dalam jangka waktu tertentu.<sup>44</sup>

#### d. Bentuk-bentuk Talak

##### 1) Talak Munajjaz

Talak munajjaz adalah talak yang tidak disebutkan syarat, tidak memakai syarat dan tidak ada tambahan waktu akan datang.

Yang dimaksud talak munajjaz adalah jatuhnya talak pada saat itu juga. Misalnya, kalimat: “saya talak kamu atau saya ceraikan kamu.”<sup>45</sup>

##### 2) Talak Mudhaf

Talak mudhaf adalah talak yang dikaitkan dengan waktu.

Talak ini diniatkan jatuh jika telah mencapai waktu tertentu.

Misalnya, ucapan: “saya talak kamu pada awal bulan depan.” Hukum talak mudhaf terjadi perselisihan pendapat diantara

para ulama sebagai berikut:

<sup>44</sup> Indi Aunullah, *Eksiklopedi Fikih untuk Remaja Jilid 2* (Yogyakarta: Insan Madani, 2008), 249.

<sup>45</sup> Ma'had Aly An-Nur, *Fiqh Munakahat*, 178.

- a) Riwayat Imam Syafi'i dan Imam Ahmad: talaknya sah ketika diucapkan, namun akan berlaku ketika telah mencapai waktunya. Alasannya, karena tidak ada dalil dari al-Qur'an maupun hadits.
- b) Riwayat Abu Hanifah dan Imam Malik: talaknya berlaku saat diucapkan.
- c) Riwayat Ibnu Hazm: talaknya tidak berlaku, baik saat diucapkan atau ketika sudah mencapai waktunya.

### 3) Talak Mu'allaq atau Talak Bersyarat

Talak mu'allaq adalah mentalak istri dengan mengaitkan pada terjadinya sesuatu, baik sesuatu yang akan terjadi pada suami yang mentalak atau pada istri yang ditalak (sumpah), contoh:

“ucapan suami pada istri: jika engkau keluar rumah maka engkau saya talak.” Bisa pula dikaitkan dengan perbuatan orang lain (ta'liq), contoh: “ucapan suami pada istri, kamu saya talak jika matahari tenggelam.”<sup>46</sup>

#### e. Macam-macam Talak

Ditinjau dari segi waktu dijatuhkannya talak dibagi menjadi tiga macam:<sup>47</sup>

- 1) Talak Sunni, yaitu talak yang dijatuhkan sesuai tuntutan sunnah.

Dikatakan sunni jika memenuhi empat syarat:

<sup>46</sup> Ma'had Aly An-Nur, *Fiqh Munakahat*, 179-180.

<sup>47</sup> Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, 193-194.



- a) Istri yang ditalak sudah pernah digauli, jika talak dijatuhkan kepada istri yang belum pernah digauli, tidak termasuk ke dalam talak sunni.
  - b) Istri dalam keadaan suci dari haid.
  - c) Talak dijatuhkan ketika istri dalam keadaan suci, baik di permulaan, dipertengahan maupun diakhir suci, kendati beberapa saat lalu datang haid.
  - d) Suami tidak pernah menggauli istri selama masa suci dimana talak itu dijatuhkan. Talak yang dijatuhkan oleh suami ketika istri dalam keadaan suci dari haid tetapi pernah digauli, tidak termasuk talak sunni.
- 2) Talak Bid'i, yaitu tidak sesuai atau bertentangan dengan tuntutan sunnah dan tidak memenuhi kriteria syarat sunni. Adapun yang termasuk talak bid'i ialah:
- a) talak yang dijatuhkan kepada istri pada waktu haid baik dipermulaan maupun dipertengahan haid.
  - b) Talak yang dijatuhkan kepada istri dalam keadan suci tetapi pernah digauli oleh suaminya.
- 3) Talak la sunni wala bid'i yaitu talak yang tidak termasuk kategori talak sunni dan talak bid'i. diantaranya:
- a) Talak yang dijatuhkan terhadap istri yang belum pernah digauli.

- b) Talak yang dijatuhkan terhadap istri yang belum pernah haid atau yang telah lepas haid.
- c) Talak yang dijatuhkan kepada istri yang sedang hamil.

Ditinjau dari berat ringannya akibat talak, talak dibagi menjadi dua macam, yaitu:<sup>48</sup>

- 1) Talak Raj'i yaitu talak yang dijatuhkan suami kepada istri yang telah digauli, bukan karena tebusan dan bukan juga talak ketiga kalinya. Talak raj'i hanya terjadi pada talak pertama dan kedua, berdasarkan firman Allah dalam Qs. al-Baqarah ayat 229:

...بِإِحْسَنِ تَسْرِيحٍ أَوْ مَعْرُوفٍ فَإِذَا مَسَاكُ مَرَّتَانِ أَلْطَلَقُ

*Artinya: "Talak (yang dapat dirujuk) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik..."*<sup>49</sup>

- 2) Talak Ba'in yaitu talak yang putus secara penuh dalam arti tidak memungkinkan suami kembali kepada istrinya kecuali dengan perkawinan baru.<sup>50</sup> Talak ba'in dibagi menjadi dua, yaitu: *ba'in sughra* dan *talak ba'in kubra*.

- a) Talak ba'in sughra ialah talak ba'in yang menghilangkan kepemilikan mantan suami terhadap istri tetapi tidak menghilangkan kehalalan bekas suami untuk kawin kembali dengan mantan istri. Talak semacam ini dapat memutuskan

<sup>48</sup> Saebani, *Fiqh Munakahat*, 75.

<sup>49</sup> Al-Qur'an, 2:229.

<sup>50</sup> Amir syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2006), 221.

ikatan perkawinan dan dapat dirujuk dengan akad perkawinan yang baru.

- b) Talak ba'in kubra ialah talak yang tidak dapat di rujuk, kecuali si istri telah menikah dengan laki-laki lain dan pernah digauli serta telah bercerai kembali secara wajar dan telah selesai menjalankan masa iddahnyanya.

Ditinjau dari kata-kata yang digunakan untuk menjatuhkan talak, maka talak dibagi menjadi dua macam, yaitu:<sup>51</sup>

- 1) Talak Sharih, yaitu talak dengan menggunakan kata-kata yang jelas dan tegas, dapat dipahami sebagai pernyataan talak ketika diucapkan. Contoh: "Engkau saya talak sekarang juga". Apabila suami menjatuhkan talak terhadap istrinya dengan talak sharih maka jatuhlah talak itu dengan sendirinya, selama ucapannya itu dinyatakan dalam keadaan sadar dan atas kemauan sendiri.
- 2) Talak Kinayah, yaitu talak dengan menggunakan kata-kata sindiran atau samar-samar. Contoh: "Pulanglah ke rumah orang tuamu sekarang". Seseorang yang menggunakan lafadz kinayah baru jatuh talaknya kalau diniatkan bahwa perbuatannya itu adalah ucapan talak.

Ditinjau dari segi cara suami menyampaikan talak terhadap istrinya, talak di bagi menjadi empat macam, sebagai berikut:<sup>52</sup>

<sup>51</sup> Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, 194-195.

<sup>52</sup> Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, 199-201.

- 1) Talak dengan ucapan, yaitu talak yang disampaikan oleh suami dengan ucapan dihadapan istrinya dan istri mendengar langsung ucapan suaminya itu.
- 2) Talak dengan tulisan, yaitu talak yang disampaikan oleh suami secara tertulis lalu disampaikan kepada istrinya, kemudian istri membacanya serta memahami isi dan maksudnya. Talak secara tertulis dapat dipandang sah, meski yang bersangkutan dapat mengucapkannya.
- 3) Talak dengan isyarat, yaitu talak yang dilakukan dalam bentuk isyarat oleh suami yang tuna wicara (bisu). Oleh karena itu, isyarat suami yang tuna wicara sama dengan ucapan bagi yang dapat berbicara dalam menjatuhkan talak, selama isyarat itu jelas dan meyakinkan bermaksud untuk talak atau mengakhiri hubungan perkawinan.
- 4) Talak dengan utusan, yaitu talak yang disampaikan oleh suami kepada istrinya melalui perantara orang lain untuk menyampaikan maksud suami kepada istrinya yang sedang tidak ada dihadapan suami bahwa suami mentalak istrinya. Dalam hal ini utusan berkedudukan sebagai wakil suami untuk menjatuhkan talak dan melaksanakan talak itu.

## 2. Talak Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Perceraian adalah bagian dari dinamika rumah tangga, meskipun tujuan perkawinan bukan perceraian. Perceraian dapat disebabkan oleh kematian, ketidakcocokan, pertengkaran dan lain-lain.

Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam Bab VII tentang putusnya perkawinan serta akibatnya, dijelaskan oleh pasal 38 yang menegaskan bahwa: “perkawinan dapat diputus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan.” Kematian sebagai salah satu sebab putusnya perkawinan adalah jika salah satu pihak suami atau istri meninggal dunia. Sedangkan untuk sebab perceraian, UU memberikan aturan-aturan yang telah baku, terperinci dan sangat jelas. Adapun putusnya perkawinan dengan keputusan pengadilan adalah jika salah satu pihak tanpa kabar untuk waktu yang lama.<sup>53</sup> Selanjutnya dalam pasal 39 diungkapkan bahwa:

- a. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- b. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.
- c. Tata cara perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.

---

<sup>53</sup> Amiur Nuruddin and Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam , UU No. 1/1974 Sampai KHI* (Jakarta: Kencana, 2006), 216-219.

Dalam perspektif Undang-undang Nomor 2 Tahun 1974, perceraian dilakukan oleh suami istri karena sesuatu yang dibenarkan oleh pengadilan melalui persidangan. Pengadilan mengadakan upaya perdamaian dengan memerintahkan kepada pihak yang akan bercerai untuk memikirkan segala mudaratnya jika perceraian itu dilakukan, sedangkan pihak suami dan pihak istri dapat mengadakan perdamaian secara internal dengan musyawarah keluarga atau cara yang lain yang dianjurkan oleh Islam. Dalam peraturan pemerintah Nomor 9/1975 Pasal 19 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1/1974, dikatakan bahwa salah satu alasan perceraian adalah jika antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya.

Menurut undang-undang perkawinan dan peraturan pelaksanaannya bahwa setiap perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan. Djaren Siragih mengatakan bahwa seorang suami yang akan menceraikan istrinya yang didasari perkawinan secara agama Islam menyampaikan surat pemberitahuan keinginannya untuk menceraikan istrinya kepada pengadilan sesuai dengan tempat tinggalnya. Surat itu harus disertai dengan alasan-alasan perceraian, sebagaimana terdapat dalam Pasal 14 PP. 9/1975.<sup>54</sup>

Dalam hukum acara peradilan agama, disamping perceraian dengan cerai talak ada juga perceraian melalui suatu gugatan, yaitu suami

---

<sup>54</sup> Saebani, *Fiqh Munakahat*, 97-98.

ataupun istri mengajukan gugatannya kepada peradilan di daerah hukum kediaman tergugat. Apabila tempat tinggal kediaman tergugat tidak jelas atau tidak memiliki tempat tinggal yang tetap, maka gugatan diajukan ditempat kediaman penggugat. Apabila tergugat berada di luar negeri, maka gugatan diajukan di pengadilan tempat tergugat, dan oleh pengadilan yang menerima gugatan itu disampaikan kepada tergugat melalui perwakilan Republik Indonesia setempat (Pasal 20 PP).<sup>55</sup>

Selanjutnya dalam Pasal 41 membicarakan tentang akibat yang ditimbulkan oleh perceraian. Adapun bunyi pasal 41 sebagai berikut: “Akibat putusnya perkawinan karena perceraian adalah”:

- a. Baik Ibu atau Bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak, pengadilan memberi keputusannya.
- b. Bapak yang bertanggung atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana Bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa Ibu ikut memikul biaya tersebut.
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.<sup>56</sup>

<sup>55</sup> Saebani, *Fiqh Munakahat*, 99.

<sup>56</sup> Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, 219.

### 3. Talak Perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI)

KHI memuat masalah putusya perkawinan pada Bab XVI. Pasal 113 dinyatakan perkawinan dapat putus karena: kematian, perceraian dan atas putusan pengadilan. KHI menjelaskan yang dimaksud dengan talak adalah ikrar suami dihadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusya perkawinan dengan cara sebagaimana dimaksud dalam pasal 129, 130 dan 131. KHI mensyaratkan bahwa ikrar suami untuk bercerai (talak) harus dihadapan sidang Pengadilan Agama.

Berkenaan dengan perceraian harus dilakukan di depan sidang pengadilan agama dinyatakan pada pasal 115. Sedangkan yang berkenaan dengan sebab-sebab terjadinya perceraian dijelaskan secara luas pada pasal 116 yang berbunyi: "Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:"

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.



- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri.
- f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- g. Suami melanggar taklik (janji atau pernyataan yang biasanya diucapkan suami setelah akad nikah) talak.
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.<sup>57</sup>

Selanjutnya KHI memuat aturan-aturan yang berkenaan dengan pembagian talak. KHI membagi talak menjadi tiga yaitu talak raj'i, talak bai'in sughra dan talak ba'in kubra. Seperti yang terdapat pada pasal 118 dan 119. Yang dimaksud dengan talak raj'i adalah talak kesatu atau kedua, dimana suami berhak rujuk selama dalam masa 'iddah. Sedangkan talak ba'in sughra adalah talak yang tidak boleh di rujuk tapi boleh dengan akad nikah yang baru dengan mantan suaminya meskipun dalam masa 'iddah (Pasal 119). Sedangkan talak ba'in kubra adalah talak yang terjadi untuk yang ketiga kalinya (Pasal 120). Talak jenis ini tidak dapat rujuk dan tidak dapat dinikahkan kembali, kecuali setelah mantan istri menikah dengan orang lain kemudian terjadi perceraian dan telah melewati masa 'iddah.<sup>58</sup>

<sup>57</sup> Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, 221-222.

<sup>58</sup> Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, 223-224.

Selanjutnya KHI juga memuat aturan tata cara pelaksanaan talak. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 129, sebagai berikut: “Seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada istrinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal istri disertai dengan alasan meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu”. Dari penjelasan tersebut jelas sekali bahwa didalam perundang-undangan yang berlaku, telah diatur bagi siapa saja yang ingin mentalak istrinya dapat mengajukan permohonan ke pengadilan Agama baik lisan maupun tulisan disertai dengan alasan-alasan yang dibenarkan oleh undang-undang.<sup>59</sup>



---

<sup>59</sup> Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, 230.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaannya atau cara untuk memperoleh data yang diinginkan.<sup>60</sup>

#### A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian *library research* atau penelitian pustaka, dalam artian data-data yang berkaitan dengan penelitian ini bersumber dari buku-buku, kitab tafsir, jurnal, skripsi, dan literatur lainnya yang mendukung dan berkaitan dengan pembahasan ini. Library research ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu pendekatan yang melakukan penelitian yang berorientasi pada fenomena atau gejala yang bersifat alami.<sup>61</sup> Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yakni penelitian yang diarahkan kepada eksplorasi kajian pustaka (*library research*), yakni bersifat statemen atau pernyataan yang dikemukakan serta proposi-proposisi yang digunakan oleh Asghar Ali Engineer.<sup>62</sup>

#### B. Sumber Data

Berdasarkan kualitas kepentingan data dalam mendukung keberhasilan penelitian, data dapat dikategorikan dalam dua kategori yakni sumber data primer dan sumber data sekunder.

---

<sup>60</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2009), 2.

<sup>61</sup> Muhammad Ali, *Strategi Penelitian Pendidikan* (Bandung: Angkasa, 2004), 159.

<sup>62</sup> Syahrin harahap, *Metodologi Studi Pemikiran Islam* (Jakarta: Prenada media grup, 2011), 164.

### 1. Data primer

Data primer adalah objek yang menjadi pokok pembahasan yaitu bahan-bahan yang berkaitan langsung dengan obyek penelitian ini adalah buah pikiran Asghar Ali Engineer yang dituangkan dalam bentuk buku yang ditulis oleh tokoh tersebut yang relevan dengan objek penelitian. Adapun bahan-bahan yang dimaksud adalah sebagai berikut: Hak-Hak Perempuan dalam Islam (The Rights of Women in Islam), Pembebasan Perempuan (The Qur'an Women and Modern Society), Matinya Perempuan.

### 2. Data sekunder

Sumber data sekunder diambil dari literatur yang memberikan informasi tentang Asghar Ali Engineer serta bahan-bahan pustaka lainnya yang relevan dengan permasalahan yang dibahas sebagai penunjang dan pembanding. Seperti buku-buku, jurnal, skripsi, artikel atau hasil penelitian yang setara dengan pembahasan tentang pemikiran Asghar Ali Engineer.

## C. Teknik Pengumpulan Data

Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data pada penelitian ini adalah metode dokumentasi, yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah dan sebagainya.

Penerapan metode pengumpulan data dalam penelitian ini melalui beberapa cara:

1. Menghimpun karya-karya tokoh yang berhubungan baik secara individu maupun karya bersama mengenai tema yang sedang diteliti seperti buku-buku karangan Asghar Ali Engineer yaitu: (The Rights of Women in Islam), Pembebasan Perempuan (The Qur'an Women and Modern Society), Matinya Perempuan.
2. Mencari dan menghimpun karya-karya orang lain mengenai tokoh yang bersangkutan atau mengenai tema yang diteliti.
3. Mencari dan menghimpun bahan-bahan mengenai hal-hal atau variabel berupa catatan-catatan terkait dengan penelitian.
4. Melakukan penggalan data terkait dengan objek yang penulis bahas yakni pandangan Asghar Ali Engineer mengenai ayat-ayat talak dalam al-Quran talak.

#### **D. Analisis Data**

Tujuan utama dari analisis data ialah untuk meringkas data dalam bentuk yang mudah dipahami dan mudah ditafsirkan, sehingga antara problem penelitian dapat dipelajari dan di uji.<sup>63</sup> Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis isi atau *content analisis*, yakni suatu teknik penyelidikan yang berusaha menguraikan secara objektif dan sistematis data yang diteliti.<sup>64</sup> Kemudian hanya dianalisis menurut isinya dari data-data yang telah dikumpulkan, baik data primer maupun sekunder.

---

<sup>63</sup> M. Khasiran, *Metode Penelitian* (Malang: UIN Malik Press, 2010), 120.

<sup>64</sup> Hasan Shadily, *Ensiklopedi Indonesia* (Jakarta: PT Ichar Baru-Van Hoeve, Tt), 207.

## BAB IV

### PEMBAHASAN

#### A. Biografi dan Karya Asghar Ali Engineer

##### 1. Biografi Asghar Ali Engineer

Asghar Ali Engineer lahir pada tanggal 10 Maret 1939 di Salumbar, Rajastan, India.<sup>65</sup> Asghar Ali Engineer berasal dari keluarga Bohras yang merupakan sekte dari Syiah Islamiyah. Ayahnya bernama Syeikh Qurban Husein, salah seorang ulama dan pemimpin Dawoodi Bohras, dan ibunya bernama Maryam. Meskipun Bohras termasuk sekte yang beraliran ekstrem-fundamental, tidak demikian dengan ayah Asghar, ia lebih dikenal sebagai ulama liberal, terbuka, dan berpikiran inklusif terutama ketika melakukan diskusi-diskusi dengan kelompok yang berbeda aliran atau agama.<sup>66</sup>

Sebagaimana anak pada umumnya, Asghar Ali Engineer memulai pendidikannya pada sekolah-sekolah negeri yang mengajarkan pengetahuan sekuler modern. Ia menyelesaikan pendidikannya dari tingkat SD (sekolah dasar) sampai dengan perguruan tinggi. Selain itu ia juga mendapatkan pendidikan agama dari ayahnya sendiri seperti Tafsir, Kitab Suci al-Qur'an, Hadis, Bahasa Arab dan Fiqh. Hal ini wajar, karena ayah Asghar Ali Engineer adalah seorang ulama yang menguasai berbagai bidang ilmu agama sehingga bisa mengajarkan Asghar dengan mudah. Namun yang menarik adalah dorongan ayah Asghar untuk mempelajari

---

<sup>65</sup> M. Yusron dkk, *Studi Kitab Tafsir Kontemporer* (Yogyakarta: TH Press, 2006), 110.

<sup>66</sup> Muhaemin Latif, *Teologi Pembebasan dalam Islam* (Tangerang: Orbit Publishing, 2017), 27.

berbagai disiplin ilmu tanpa melakukan pemisah antara ilmu sekuler modern dan ilmu agama.<sup>67</sup> Asghar juga telah diajarkan seluruh karya ulama dari Fatimi Da'wah oleh Sayedna Hatim, Sayedna Qadi Nu'man, Sayedna Muayyad Shariza, Sayedna Hamiduddin Kirmani, Sayedna Hatim al-Razi, Sayedna Jafar Mansur al-Yaman dan sebagainya.<sup>68</sup>

Disamping pendidikan agama, Asghar Ali Engineer juga mendapat pendidikan umum. Ayahnya mengirimnya ke sekolah umum dan menyarankan untuk belajar teknik atau kedokteran. Namun Asghar Ali Engineer lebih tertarik memilih belajar teknik sipil di Fakultas Teknik di Vikram University, Ujjain, India. Setelah menyelesaikan pendidikan formalnya di Universitas Vikram dan mendapat gelar sarjana dalam bidang teknik sipil, Asghar Ali Engineer kemudian bekerja di BUMN India sebelum akhirnya bergabung pada gerakan reformasi Dawoodi Bohra sekitar tahun 1970 an. Pada tahun 1983, Asghar Ali Engineer diberi gelar DLitt (Ph.D atau Doktor) oleh Universitas Calcutta sebagai gelar penghormatan atas dedikasi dan integritasnya terhadap kemanusiaan dan perdamaian di India.<sup>69</sup>

Asghar Ali Engineer juga diakui sebagai seorang sarjana Islam terkemuka dan di undang untuk konferensi-konferensi internasional tentang Islam oleh berbagai pihak, baik oleh pemerintah maupun Universitas. Asghar Ali Engineer juga seorang dosen di beberapa Universitas terkemuka di Amerika, Kanada, Indonesia, Malaysia, Jerman,

<sup>67</sup>Latif, *Teologi Pembebasan*, 28.

<sup>68</sup>Engineer, *Pembebasan Perempuan*, 9.

<sup>69</sup>Latif, *Teologi Pembebasan Dalam Islam*, 30.

Prancis, Thailand, Pakistan, Sri Lanka, Yaman, Meksiko, Lebanon, Mesir, Jepang, Uzbekistan, Rusia dan sebagainya. Asghar juga mengajar di seluruh Universitas India.

Asghar Ali Engineer mulai serius menekuni masalah-masalah agama dimasa mudanya ketika ia melihat secara langsung penindasan dan eksploitasi yang dilakukan oleh segelintir elit Bohra terhadap para pengikutnya, Bohra adalah sebuah komunitas yang beraliansi kepada sekte syi'ah ismailiyah. Para pengikutnya menganut hukum Islam dan percaya terhadap konsep kepemimpinan Islam.<sup>70</sup> Hal inilah yang menginspirasi Asghar Ali Engineer untuk selalu berpihak kepada masyarakat marginal dan tertindas tanpa memandang latar belakang agama, sosial, ras dan suku bangsa mereka. Dalam pandangannya, ajaran Islam sangat apresiatif dan berpihak kepada kelompok masyarakat seperti ini.

Dalam konteks pemikiran keislamannya, Asghar Ali Engineer lebih memfokuskan diri pada persoalan-persoalan teologi pembebasan yang memberikan kerangka teoritik dalam menyebarkan pemikiran keagamaan kepada umat Islam. Untuk itu, Asghar Ali Engineer menawarkan pemikiran filsafat serta hermeneutika guna memahami ayat-ayat al-Qur'an yang warna teologi pembebasannya sangat kental.<sup>71</sup>

Menurut pandangan Asghar Ali Engineer, al-Qur'an itu bersifat normatif sekaligus pragmatis.<sup>72</sup> Ajaran-ajarannya memiliki relevansi dengan zaman sekarang. Tetapi perlu dipahami bahwa al-Qur'an juga

<sup>70</sup> Listiono Santoso, *Epistimologi Kiri* (Jogjakarta: Ar Ruzz Press, 2003), 297.

<sup>71</sup> Yusron, *Studi Kitab Tafsir Kontemporer*, 113.

<sup>72</sup> Engineer, *Pembebasan Perempuan*, 18.



mengungkapkan pernyataan normatif yang berisi kalimat-kalimat yang bersifat transcendental, tetapi juga kontekstual yang disesuaikan dengan perubahan ruang dan waktu.

## 2. Karya-karya Asghar Ali Engineer

**Tabel 4.1**  
**Beberapa karya Asghar Ali Engineer antara lain:<sup>73</sup>**

No	Judul Buku	Tahun	Penerbit
1	The Bohras (revised edition)	1980	New Delhi: Vikas Publishing House
2	Communal Violence in Post-Independence India	1984	Mumbai: Orient Longman
3	Islam and its relevance to our age	1984	Mumbai I.I.S
4	Bhivandi Bombay Riots	1984	Mumbai I.I.S
5	On Developing Theory of Communal Riots	1984	Mumbai C.S.S.S
6	Indian Muslims: A Study of Minority Problem	1984	Ajanta Books
7	Islam & Muslim- Critical Perspectives	, 1984	Delhi: Rupa Books
8	Islam South and South East Asia	1985	Delhi: Ajanta Books
9	Communalism and Communal Problem in India	1985	Delhi: Ajanta Books
10	Communalism and Communal Violence	1985	Delhi: Ajanta Books
11	The Shah Banu Controversy	1986	Mumbai: Orient Longman
12	Struggle for Reform in Bohra Community	1986	Mumbai I.I.S
13	Ethnic Conflict in South Asia	1987	Delhi: Ajanta Books
14	Status of Women in Islam	1987	Delhi: Ajanta Books
15	Delhi Meerut Riots	1988	Delhi: Ajanta Books
16	The Muslim Communities of Gujarat The Bohras, Khojas and Memons	1989	Delhi: Ajanta Books
17	Religion and Liberation	1989	Ajanta Books
18	Justice, Women and Communal Harmony in Islam	1989	New Delhi: ICSSR
19	Liberation Theology in Islam	1990	Delhi: Sterling Publishers
20	Babri Masjid Ram Janmabhoomi Controversy	1990	Delhi: Ajanta Books

<sup>73</sup> Latif, *Teologi Pembebasan Dalam Islam*, 31-34.

21	Politics of Confrontation (Ed.) the Babri Masjid Ramjanmabhoomi Controversy Runs Riots	1990	Delhi: Ajanta Books
22	Secular Crown on Fire (Kashmir Problem)	1991	Delhi: Ajanta Books
23	Mandal Commission Controversy	1991	Delhi: Rupa Books
24	Communalisation of Politics & 10 Th	1991	Delhi: Ajanta Books
25	Sufism and Communal Harmony	1991	Delhi: Rupa Books
26	Communal Riots in Post Independence India	1991	Sangam Books
27	Origin and Development of Islam	1992	Mumbai: Orient Longman
28	Rights of Women in islam	1992	Delhi: Sterling Publisher
29	The Islamic State (Revised Edition)	1994	Vika Publishing House
30	Islam and Revolution	1994	Delhi: Ajanta Books
31	Problem of Muslim Women in India	1994	Mumbai: Orient Longman
32	Lifting The Veil Communal Violence and Communal, Harmony in Contemporary India	1994	Mumbai: Orient Longman
33	Kerala Muslims in Historical Perspective	1995	Delhi: Ajanta Books
34	Communalism in India: A Historical and Empirical Study	1995	Delhi: Vika Publishing House
35	Gandhiji and Communal Harmony (ed.)	1997	Gandhi Peace Education
36	Rethinking Issues in Islam	1998	Mumbai: Orient Longman
37	State Secularism and Religion	1998	Delhi: Ajanta Books
38	The Qur'an Women and Society	1999	Sterling Publisher
39	Contemporary Politics of Identity, Religion and Secularism	1999	New Delhi: Ajanta Publication
40	Rational Approach to Islam	2000	Delhi: Gyan Publisher
41	Islam, Women, and Gender Justice	2001	Delhi: Gyan Publisher

## B. Metode Penafsiran Asghar Ali Engineer

Seorang penafsir tidak akan lepas dari metode apa yang akan digunakannya untuk mengurai makna teks-teks yang akan dijelaskan. Pemikiran Asghar Ali Engineer dapat dikategorikan tekstual-liberalis, yang mana dari pendekatan ini ia hendak menegaskan bahwa Islam itu sangat peduli dengan persoalan keadilan, persamaan derajat dan kesetaraan gender. Namun pendekatan ini tanpa mengabaikan realitas sosial. Dalam menafsirkan suatu teks Asghar Ali Engineer tidak selalu melihat dalam perspektif teologis, tapi juga konteks sosiologisnya.<sup>74</sup>

Adapun beberapa pokok keyakinan yang menjadi landasan pemikiran Asghar Ali Engineer diantaranya: *pertama*, tentang hubungan akal dan wahyu. Asghar Ali Engineer berpendapat bahwa akal merupakan instrument yang penting bagi kehidupan manusia. Akan tetapi, akal sendiri tidak akan sanggup untuk menjelaskan secara memuaskan tentang dunia, realitas, arti dan makna kehidupan manusia. Oleh karena itu manusia membutuhkan wahyu sebagai komplemen dari akal. Wahyu dan akal berfungsi komplementer, yang satu tidak akan komplit tanpa yang lain. wahyu berfungsi sebagai alat untuk memahami tujuan hidup dan memperkaya aspek spiritualitas. Sementara akal berfungsi sebagai alat untuk memahami realitas fisik dari alam dan juga untuk memperkaya kehidupan material. *Kedua*, adalah pluralitas keagamaan. Pluralitas keagamaan akan memperkaya kehidupan spiritual dan meningkatkan kreativitas manusia. *Ketiga*, tentang

---

<sup>74</sup> Ahmad Nailul Fauzi, "Telaah Problematika Perceraian (Thalaq) Perspektif Asghar Ali Engineer," No.1 (2019): 59.

keberagaman seseorang. Seseorang yang beragama sejati adalah mereka yang memiliki sensitivitas dan empati terhadap penderitaan kelompok masyarakat lemah. Sensitivitas seperti inilah yang merupakan tanda keberagaman seseorang.<sup>75</sup>

Menurut Asghar Ali Engineer, Al-Qur'an merupakan kitab suci pertama yang memberikan banyak hak kepada perempuan dalam masalah perkawinan, perceraian, kekayaan, dan warisan. Ada tiga hal yang penting digarisbawahi oleh Asghar Ali Engineer ketika memahami al-Qur'an dalam hubungannya dengan persoalan perempuan. *Pertama*, al-Qur'an mempunyai dua aspek normatif dan kontekstual. Aspek normatif merujuk kepada sistem nilai dan prinsip persamaan, kesetaraan dan keadilan. Sedangkan aspek kontekstual dalam al-Qur'an berkaitan dengan ayat-ayat yang diturunkan untuk merespon problem-problem sosial tertentu pada masa itu. Dilihat dari perspektif normatif, al-Qur'an menegaskan prinsip persamaan derajat laki-laki dan perempuan. Jika dilihat dari perspektif kontekstual, al-Qur'an kadang-kadang menundukkan laki-laki satu tingkat di atas perempuan.

*Kedua*, penafsiran al-Qur'an sangatlah tergantung kepada persepsi, pandangan dunia, pengalaman dan latar belakang sosio-kultural dimana si penafsir itu tinggal. Dengan demikian, penafsiran seorang penafsir selalu dipengaruhi oleh situasi-situasi sosiologis. *Ketiga*, makna ayat-ayat al-Qur'an terbentang dalam waktu. Oleh karena itu, penafsiran pada masa klasik Islam sangat berbeda dengan penafsiran ilmuwan modern. Hal ini disebabkan karena

---

<sup>75</sup> Ahmad Nailul Fauzi, "Telaah Problematika Perceraian (Thalaq) Perspektif Asghar Ali Engineer," No.1 (2019): 59-60.

al-Qur'an seringkali memakai bahasa simbolik dan metaforis yang punya makna ambigu.<sup>76</sup>

### C. Ayat-ayat Tentang Talak

#### 1. Ayat tentang Hukum Iddah

##### a. Qs. Al-Baqarah [2]: 228

وَالْمُطَلَّغَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ  
(٢٢٨)

*Artinya: "Dan para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari Akhir. Dan para suami mereka lebih berhak kembali kepada mereka dalam (masa) itu jika mereka menghendaki perbaikan. Dan mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Tetapi para suami mempunyai kelebihan di atas mereka. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana."<sup>77</sup>*

##### b. Qs. Al-Baqarah [2]: 231

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِيَتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (٢٣١)

*Artinya: "Dan apabila kamu menceraikan istri-istri (kamu), lalu sampai (akhir) idahnya, maka tahanlah mereka dengan cara yang baik, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang baik (pula). Dan janganlah kamu tahan mereka dengan maksud jahat untuk menzalimi mereka. Barang siapa melakukan demikian, maka dia telah menzalimi dirinya sendiri. Dan janganlah kamu jadikan ayat-ayat Allah sebagai bahan ejekan. Ingatlah nikmat Allah kepada kamu dan apa yang telah*

<sup>76</sup> Ahmad Nailul Fauzi, "Telaah Problematika Perceraian (Thalaq) Perspektif Asghar Ali Engineer," No.1 (2019): 60-62.

<sup>77</sup> Al-Qur'an, 2:228.

diturunkan Allah kepada kamu, yaitu Kitab (Al-Qur'an) dan Hikmah (Sunnah), untuk memberi pengajaran kepadamu. Dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Mengetahui segala sesuatu."<sup>78</sup>

c. Qs. Al-Baqarah [2]: 232

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَمْ آزَكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (٢٣٢)

Artinya: "Dan apabila kamu menceraikan istri-istri (kamu), lalu sampai idahnya, maka jangan kamu halangi mereka menikah (lagi) dengan calon suaminya, apabila telah terjalin kecocokan di antara mereka dengan cara yang baik. Itulah yang dinasihatkan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman kepada Allah dan hari Akhir. Itu lebih suci bagimu dan lebih bersih. Dan Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui."<sup>79</sup>

d. Qs. At-Thalaq [65]:1-2

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يُخْرِجَنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (١) فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهَدُوا ذَوِي عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكَمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (٢)

Artinya: "Wahai Nabi! Apabila kamu menceraikan istri-istimu, maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktuiddah itu, serta bertakwalah kepada Allah, Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumahnya, dan janganlah (diizinkan) keluar, kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan keji yang jelas. Itulah hukum-hukum Allah dan barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat dzalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali setelah itu Allah mengadakan suatu ketentuan yang baru."

<sup>78</sup> Al-Qur'an, 2:231.

<sup>79</sup> Al-Qur'an, 2:232.

“Maka apabila mereka telah mendekati akhir ‘iddahnya, maka rujukilah (kembali kepada) mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik, dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah pengajaran itu diberikan bagi orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barangsiapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan membukakan jalan keluarbaginya.”<sup>80</sup>

e. Qs. At-Thalaq [65]: 4.

وَاللَّائِي يَئْسَنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحْضَنْ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا (٤)

Artinya: “Dan perempuan-perempuan yang putus asa dari haid di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa ‘iddahnya) maka ‘iddah mereka adalah tiga bulan, dan begitu pula perempuan yang tidak haid. Dan perempuan yang mengandung, ‘iddah mereka itu, sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barangsiapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya.”<sup>81</sup>

2. Ayat tentang Jumlah Talak

a. Qs. Al-Baqarah [2]: 229

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا بِمَا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (٢٢٩)

Artinya: "Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan dengan baik atau melepaskan dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka

<sup>80</sup> Al-Qur'an, 65:1-2.

<sup>81</sup> Al-Qur'an, 65:4.

*janganlah kamu melanggarnya. Barang siapa melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang zalim.*"<sup>82</sup>

### 3. Ayat tentang Talak Ba'in kubra

#### a. Qs. Al-Baqarah [2]: 230

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (٢٣٠)

*Artinya: "Kemudian jika dia menceraikannya (setelah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya sebelum dia menikah dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (suami pertama dan bekas istri) untuk menikah kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah ketentuan-ketentuan Allah yang diterangkan-Nya kepada orang-orang yang berpengetahuan."*<sup>83</sup>

### 4. Ayat tentang Wanita Yang Di Talak Sebelum Di Gauli

#### a. Qs. Al-Baqarah [2]: 236-237

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ (٢٣٦) وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (٢٣٧)

*Artinya: "Tidak ada dosa bagimu jika kamu menceraikan istri-istri kamu yang belum kamu sentuh (campuri) atau belum kamu tentukan maharnya. Dan hendaklah kamu beri mereka mut'ah bagi yang mampu menurut kemampuannya dan bagi yang tidak mampu menurut kesanggupannya, yaitu pemberian dengan cara yang patut yang merupakan kewajiban bagi orang-orang yang berbuat kebaikan."*

*"Dan jika kamu menceraikan mereka sebelum kamu sentuh (campuri), padahal kamu sudah menentukan maharnya, maka (bayarlah) seperdua dari yang telah kamu tentukan kecuali jika mereka (membebaskan) atau dibebaskan oleh orang yang akad nikah ada di tangannya. Pembebasan itu lebih dekat kepada takwa. Dan janganlah*

<sup>82</sup> Al-Qur'an, 2:229.

<sup>83</sup> Al-Qur'an, 2:230.



*kamu lupa kebaikan di antara kamu. Sungguh, Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.*<sup>84</sup>

## 5. Ayat tentang Rujuk

### a. Qs. An-Nisa' [4]: 35

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا (٣٥)

*Artinya: “Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakim dari keluarga laki-laki dan seorang hakim dari keluarga perempuan. Jika kedua hakim bermaksud mengadakan rekonsiliasi, niscaya Allah memberikan taufiq kepada suami istri itu.”*<sup>85</sup>

### b. Qs. An-Nisa' [4]: 128

وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُورًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا (١٢٨)

*Artinya: “Dan jika seorang istri khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian dengan sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik, walaupun manusia itu menurut tabi'atnya kikir. Dan jika kamu menggauli istrimu dengan baik dan menunaikan kewajibanmu, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”*<sup>86</sup>

## 6. Hak Mut'ah

### a. Qs. At-Thalaq [65]: 6-7.

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأُتْمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ

<sup>84</sup> Al-Qur'an, 2:236-237.

<sup>85</sup> Al-Qur'an, 4:35.

<sup>86</sup> Al-Qur'an, 4:128.

وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَاسْتَزْضِعْ لَهُ أُخْرَى (٦) لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ  
 مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا (٧)

*Artinya: "Tempatkanlah mereka (para istri) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkah hingga mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan kandungannya, kemudian jika mereka menyusahkan (anak-anak)mu maka berilah imbalannya kepada mereka dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik dan jika menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.*

*"Hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan an orang yang terbatas rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan."<sup>87</sup>*

#### **D. Pandangan Asghar Ali Engineer Mengenai Ayat-ayat Talak Dalam al-Qur'an**

##### **1. Definisi talak**

Perceraian merupakan perbuatan yang merusak hubungan diantara dua manusia, oleh karena itu sebisa mungkin harus dihindari. Namun, dalam keadaan-keadaan tertentu, perceraian menjadi mutlak diperlukan.

Perceraian diperbolehkan dalam Islam karena pernikahan dianggap sebagai sebuah kontrak, yang dapat diputuskan baik karena kehendak kedua pihak maupun kehendak dari salah satu pihak. Meskipun perceraian seringkali disalahgunakan oleh pihak yang lebih kuat yaitu pihak laki-

<sup>87</sup> Al-Qur'an, 65:6-7.

laki. Hal ini sering terjadi diantara pasangan zaman modern yang sangat sadar akan hak-hak mereka.<sup>88</sup>

Namun, dalam masyarakat Arab pada masa pra-Islam, walaupun perempuan berada dibawah wewenang penuh laki-laki mereka tetap memiliki independensi. Konsep perkawinan dikalangan masyarakat Arab bersifat kontraktual, sifat kontraktual ini kemudian dipertahankan Islam karena lebih menjamin persahabatan yang setara dalam hubungan perkawinan. Perkawinan tidak dapat dianggap enteng dan tidak boleh diputuskan (melakukan perceraian) kecuali dalam keadaan-keadaan yang luar biasa. Islam memperbolehkan perceraian, akan tetapi pada saat yang sama mengajarkannya sebagai *abghald al-mubahat* (perbuatan halal yang paling dibenci). Oleh karena itu, al-Qur'an mendorong agar perceraian tidak dilakukan.<sup>89</sup>

Talak secara harfiah berarti melepaskan ikatan, lepas dari sebuah perjanjian. Kata talak merupakan turunan dari kata *itlaq*, yang berarti mengusir atau melepaskan ikatan perkawinan. Perceraian/talak pada hakikatnya berarti lepas dari ikatan perkawinan dan menjadi bebas.<sup>90</sup> Jadi talak menurut Asghar Ali Engineer adalah suatu yang merusak hubungan perkawinan, dan oleh karenanya selalu menyakitkan.<sup>91</sup>

<sup>88</sup> Asghar Ali Engineer, *Hak-hak Perempuan Dalam Islam* (Yogyakarta: LSPPA, 2000), 185-186.

<sup>89</sup> Engineer, *Hak-hak Perempuan Dalam Islam*, 186.

<sup>90</sup> Engineer, *Hak-hak Perempuan Dalam Islam*, 189.

<sup>91</sup> Engineer, *Pembebasan Perempuan*, 127.

## 2. Ayat tentang Kepemilikan Hak Talak

Berbicara tentang perceraian maka pada ayat ini (Qs. al-Baqarah ayat 229) menjelaskan tentang kepemilikan hak talak bagi kaum laki-laki dan perempuan. Asghar Ali Engineer memposisikan ayat ini sebagai ayat yang paling penting dalam masalah perceraian.

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا بِمَا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ حِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ  
(٢٢٩)

*Artinya: "Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan dengan baik atau melepaskan dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barang siapa melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang zalim."<sup>92</sup>*

Pada ayat tersebut dijelaskan bahwa talak yang dapat (dirujuk) dua kali, setelah itu perkawinan harus dirujuk lagi dengan cara yang baik atau cerai dengan cara yang baik. Menurut pandangan Asghar Ali Engineer ayat tersebut menerima hak kedua partner perkawinan untuk bercerai, baik suami maupun istri menerima hak untuk membebaskan diri mereka sendiri dari ikatan perkawinan. Jika suami yang mengambil inisiatif, dia dibatasi untuk mengucapkan talak hanya dalam dua kali kesempatan dan dapat mencabutnya kembali dua kali (oleh karena itu tidak ada konsep

<sup>92</sup> Al-Qur'an, 2:229.

talak tiga di dalam al-Qur'an), dan dia juga tidak dapat mengambil kembali apa yang telah dia berikan kepada istrinya di masa perkawinan (mahar). Tetapi, jika inisiatif istri yang ingin melepaskan diri dari ikatan perkawinan, dia harus membayar kepada suaminya.<sup>93</sup>

Menurut Asghar ayat tersebut menjelaskan hak bagi kaum laki-laki dan perempuan sama-sama diperbolehkan untuk memutuskan ikatan perkawinan, jika kaum laki-laki diberi kesempatan dua kali untuk menarik kembali talak yang sudah dijatuhkan kepada istrinya, sedangkan sang istri mendapatkan hak untuk melepaskan diri dari kewajibannya sebagai istri. Dari sini kita dapat menyibak arti dari ayat tersebut bahwa sesungguhnya kaum perempuan pun diberikan hak yang sama.<sup>94</sup>

Menurut Asghar, dalam semua ayat al-Qur'an mengenai talak, tidak disebut-sebut bahwa talak hanya harus diucapkan oleh suami, walaupun suami bisa menjatuhkan talak.<sup>95</sup> Oleh karena itu menurut Asghar, seorang istri juga memiliki hak untuk membebaskan diri mereka sendiri dari ikatan perkawinan. Seorang perempuan dapat membatalkan perkawinannya dalam bentuk perceraian yang dikenal dengan khula'.<sup>96</sup>

Khula' secara harfiah berarti tidak mengakui perkawinannya. Hak istri untuk khula' adalah mutlak dan tidak seorangpun dapat menghalanginya.<sup>97</sup> Khula' termasuk pembatalan dalam kategori ba'in

(tidak dapat dirujuki), istri tidak berhak mendapatkan nafkah selama masa

<sup>93</sup> Engineer, *Pembebasan Perempuan*, 128-129.

<sup>94</sup> Engineer, *Matinya Perempuan*, 149.

<sup>95</sup> Engineer, *Pembebasan Perempuan*, 140.

<sup>96</sup> Engineer, *Hak-hak Perempuan Dalam Islam*, 185.

<sup>97</sup> Engineer, *Hak-hak Perempuan Dalam Islam*, 211.

iddahnya kecuali kalau sedang mengandung, dia juga tidak berhak mendapatkan pakaian selama masa iddahya tersebut, tetapi mempunyai hak atas akomodasi.<sup>98</sup>

Seorang istri dapat mengajukan khula' terhadap suaminya diantaranya, karena adanya cacat fisik pada suaminya, perlakuan yang buruk atau kekejaman yang dibenarkan hukum, ketidakmampuan atau ketidakmauan suami bercampur dengan istrinya karena dia dihukum penjara seumur hidup, dijatuhi hukum potong tangan atau hukuman mati. Tidak hanya itu, jika suami tidak mampu memenuhi kewajibannya sebagai suami, seperti memberikan tempat tinggal dan nafkah, maka istri dapat menggunakan haknya untuk khula'.<sup>99</sup>

Ada perbedaan pendapat dikalangan para fuqaha' mengenai apakah khula' merupakan perceraian atau faskh (pembatalan perkawinan). Sebagian berpandangan, khula' adalah perceraian, karena itu suami harus menyatakan cerai setelah istri mengembalikan mas kawinnya sebagian atau seluruhnya menurut kesepakatan. Pendapat yang lain mengatakan bahwa khula' hanyalah faskh (pembatalan) dan terjadi setelah istri mengembalikan mas kawin dan kembali kerumahnya sendiri. Menurut pendapat ini suami tidak perlu menyatakan cerai, yakni nikah dibatalkan tanpa pernyataan cerai. Ada juga yang mengatakan bahwa khula' adalah perceraian dalam kata-kata walaupun faskh dalam kenyataannya.<sup>100</sup>

---

<sup>98</sup>Engineer, *Hak-hak Perempuan Dalam Islam*, 213.

<sup>99</sup>Engineer, *Hak-hak Perempuan Dalam Islam*, 212-213.

<sup>100</sup>Engineer, *Hak-hak Perempuan Dalam Islam*, 212.

### 3. Ayat tentang Talak Ba'in kubra

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (٢٣٠)

*Artinya: "Kemudian jika dia menceraikannya (setelah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya sebelum dia menikah dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (suami pertama dan bekas istri) untuk menikah kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah ketentuan-ketentuan Allah yang diterangkan-Nya kepada orang-orang yang berpengetahuan."<sup>101</sup>*

Menurut Asghar Ali Engineer ayat diatas menjelaskan tentang konsep talak tiga, jika seorang suami mengucapkan talak dua kali, pada kesempatan yang berbeda, dan mencabutnya dua kali, dia bisa merujuk istrinya. Tetapi, jika suami memberi talak lagi (terakhir) maka menurut hukum Islam istrinya tidak sah lagi baginya, kecuali jika istrinya kawin lagi dengan laki-laki lain, kemudian suaminya (suami baru) tersebut telah menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya untuk kembali satu sama lain (ujuk). Seorang suami dapat menceraikan istrinya dua kali (dalam kesempatan yang berbeda, dan jika dia mentalak istrinya tiga kali, dia tidak dapat mengambil kembali istrinya kecuali sang istri kawin lagi dengan laki-laki lain dan laki-laki tersebut telah menceraikannya. Setelah itu barulah dia dapat dinikahi lagi oleh mantan suaminya.<sup>102</sup>

Dalam Islam menceraikan istri yang ketiga kalinya dianggap sebagai perceraian terakhir dan final.<sup>103</sup> Namun ada kontroversi tentang

<sup>101</sup> Al-Qur'an, 2:230

<sup>102</sup> Engineer, *Pembebasan Perempuan*, 130.

<sup>103</sup> Engineer, *Hak-hak Perempuan Dalam Islam*, 190.

apakah talak tiga dapat dilakukan sekaligus dalam satu kesempatan atau dapat dilakukan pada beberapa kesempatan. Menurut praktek yang mapan dikalangan muslim talak tiga dapat dinyatakan tiga sekaligus dalam satu kesempatan. Setelah itu istri tidak dapat dirujuk lagi kecuali apabila dia sudah kawin lagi dengan laki-laki lain, yang kemudian menceraikannya setelah mereka berhubungan badan. Dalam kasus tersebut istri dapat menikah lagi dengan mantan suaminya setelah menjalani iddah. Menurut pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Malik talak tiga sekaligus adalah bid'ah (buatan) dan bentuk perceraian ini tidak diperbolehkan. Sedangkan menurut pandangan beberapa ulama dari madzhab Hanafi dan Syafi'i membolehkan mengucapkan talak tiga dengan sekali ucapan. Imam Syafi'i berpendapat bentuk perceraian ini diperbolehkan dalam Islam dan merupakan hak Suami.<sup>104</sup> Sebagai konsekuensinya, menurut ayat al-Qur'an hal semacam ini dapat mengasingkan istri secara permanen.<sup>105</sup>

Dari penjelasan diatas jelas bahwa perceraian/talak dapat diberikan dua kali, bukan tidak terbatas. Perceraian dapat dinyatakan hanya dua kali dan perceraian yang ketiga akan berakibat tidak bisa rujuk, kecuali jika istri sudah kawin lagi dengan orang lain dan kemudian bercerai lagi. Hal ini dilakukan untuk melindungi penyalahgunaan perceraian.

---

<sup>104</sup>Engineer, *Hak-hak Perempuan Dalam Islam*, 190-191.

<sup>105</sup>Engineer, *Matinya Perempuan*, 150-151.



#### 4. Ayat tentang Hukum Iddah

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يُخْرَجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِمَا حَشَتِ مُبَيَّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (١) فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوِي عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكَ يُوعِظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (٢)

*Artinya: “Wahai Nabi! Apabila kamu menceraikan istri-istimu, maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu, serta bertakwalah kepada Allah, Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumahnya, dan janganlah (diizinkan) keluar, kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan keji yang jelas. Itulah hukum-hukum Allah dan barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat dzalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali setelah itu Allah mengadakan suatu ketentuan yang baru.”*

*“Maka apabila mereka telah mendekati akhir ‘iddahnya, maka rujukilah (kembali kepada) mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik, dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah pengajaran itu diberikan bagi orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barangsiapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan membukakan jalan keluar baginya.”<sup>106</sup>*

Menurut Asghar Ali Engineer ayat tersebut menjelaskan bahwa masa ‘iddah perempuan setelah diceraikan diberi waktu tiga periode menstruasi (atau tiga bulan dalam kasus mereka yang telah berhenti menstruasi, atau karena beberapa alasan, tidak menstruasi atau mereka yang hamil dan menyusui), dan selama periode ini mereka tidak boleh diusir dari rumah suaminya, atau dia sendiri tidak boleh keluar kecuali

<sup>106</sup> Al-Qur’an, 65:1-2.

ketika dia melakukan tindakan keji. Oleh karena itu, perempuan diberikan perlindungan penuh selama periode ‘iddah setelah perceraian.<sup>107</sup>

Ayat berikutnya memberikan instruksi lebih lanjut setelah periode iddah berakhir “Maka apabila mereka telah mendekati akhir ‘iddahnya, maka rujukilah (kembali kepada) mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik, dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu...”. Dengan demikian, orang dapat menceraikan selama periode tiga kali mentruasi dan tetap bersama istrinya selama periode ini sehingga rujuk boleh dilakukan pada masa ini. Jika rujuk dilakukan, maka istri harus diperlakukan dengan baik, dan jika rujuk tidak memungkinkan, maka dia dapat diceraikan dengan cara yang baik, dengan kehadiran dua orang saksi yang adil.<sup>108</sup>

Selanjutnya pada ayat 6 surah at-Thalaq memberikan instruksi lebih lanjut untuk melindungi kepentingan perempuan yang diceraikan, khususnya ketika perempuan sedang hamil.

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمِلًا فَلْيَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأُتْمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَسْتُرَضِعْ لَهُ أُخْرَى (٦)

Artinya: "Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan kandungannya, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui

<sup>107</sup> Engineer, *Pembebasan Perempuan*, 133-134.

<sup>108</sup> Engineer, *Pembebasan Perempuan*, 133-134.

*kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.*<sup>109</sup>

Pada ayat ini dijelaskan bahwa perempuan boleh bertempat tinggal di mana suaminya bertempat tinggal menurut kemampuannya, dan jika dia hamil, si suami harus memberi nafkah kepadanya hingga anaknya lahir. Dan jika perempuan tersebut menyusui anak yang lahir, si suami dapat memberi kompensasi kepadanya atau mencari perempuan lain untuk menyusui anaknya.<sup>110</sup>

#### 5. Ayat tentang Rujuk

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا (٣٥)

*Artinya: “Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua hakam bermaksud mengadakan rekonsiliasi, niscaya Allah memberikan taufiq kepada suami istri itu.”*<sup>111</sup>

Ayat tersebut mengatakan: “Dan jika kamu takut ada persengketaan di antara kamu, tunjuklah seorang penengah dari wakil suami dan seorang penengah dari wakil istri. Jika keduanya menginginkan kesepakatan, Allah akan memberi rasa harmoni diantara mereka...”.

Menurut Asghar kata “Allah memberikan harmoni” dengan jelas menunjukkan bahwa perceraian dapat diambil dalam kasus yang ekstrem,

<sup>109</sup> Al-Qur’an, 65:6.

<sup>110</sup> Engineer, *Pembebasan Perempuan*, 134.

<sup>111</sup> Al-Qur’an, 4:35.

dan sejauh mungkin rekonsiliasi dapat dihasilkan karena itu adalah keinginan Allah.<sup>112</sup>

Menurut Asghar ketika suami istri akan bercerai mereka dapat menunjuk penengah satu orang dari keluarga istri dan satu orang dari keluarga suami, dan berusaha menghasilkan kerukunan sehingga menggagalkan perceraian. Salah satu pendapat Maulana Muhammad Ali, ketika menafsirkan ayat ini berkata: “ayat ini menetapkan prosedur yang harus diambil ketika kasus perceraian. Bukanlah hak suami memutuskannya, namun urusan hakimlah untuk memutuskan kasus tersebut. Hakim dituntut untuk menunjuk dua orang pendamai, satu orang dari keluarga istri dan satu orang dari keluarga suami. Kedua pendamai ini akan mencari fakta-fakta tetapi tujuan mereka haruslah agar terjadi rekonsiliasi antara keduanya. Jika semua harapan dan rekonsiliasi gagal, perceraian diperbolehkan, tetapi keputusan akhir untuk perceraian berada di tangan hakim yang secara hukum berhak menyatakan.”<sup>113</sup>

Dari beberapa pernyataan Asghar Ali Engineer diatas sangatlah jelas bahwa al-Qur'an tidak mengabaikan kepentingan perempuan. Al-Qur'an telah lebih adil kepada perempuan dalam masalah perceraian. Akan tetapi, masyarakat androsentrik melanggar pernyataan-pernyataan al-Qur'an yang sangat jelas ini, dan berusaha menemukan lewat hadits, cara-cara untuk memperlancar perceraian yang mudah tanpa melindungi kepentingan perempuan. Al-Qur'an sangat meningkatkan dan

---

<sup>112</sup> Engineer, *Pembebasan Perempuan*, 135.

<sup>113</sup> Engineer, *Hak-hak Perempuan*, 187-188.

memanusiakan prosedur perceraian, al-Qur'an berusaha mengurangi rasa sakit pada perempuan dengan mengharuskan laki-laki apakah rujuk dengan istrinya secara baik-baik atau meninggalkannya dengan cara yang baik, karena perempuan lebih menderita pada saat perceraian. Sungguh al-Qur'an memperlakukan baik laki-laki maupun perempuan secara bijaksana dalam proses perceraian.

#### **E. Dampak Talak Bagi Para Pihak Yang Melakukan Perceraian**

Perceraian atau talak sudah menjadi masalah yang cukup rumit, lebih-lebih pada masa sekarang. Dimana orang-orang telah dipengaruhi peradaban modern, pergaulan bebas, dan hal-hal lain yang dapat mempengaruhi. Kenyataan menunjukkan bahwa perceraian banyak membawa dampak negatif yang membawa pengaruh besar kepada suami-istri, anak-anak bahkan harta kekayaan:

##### **1. Dampak Bagi Suami Istri**

Perceraian membawa konsekuensi yuridis yang berhubungan dengan status suami/istri, dengan adanya perceraian akan mengakibatkan kesepian dalam hidup karena kehilangan partner hidup, karena setiap orang tentunya mempunyai cita-cita supaya mendapatkan partner hidup yang abadi. Jika partner yang diharapkan itu hilang akan menimbulkan kegoncangan seakan-akan hidup tidak bermanfaat lagi, karena tidak ada tempat untuk mencurahkan dan mengadu masalah-masalah untuk dipecahkan bersama. Jika kesepian ini tidak segera diatasi akan

menimbulkan tekanan batin, merasa rendah diri dan merasa tidak mempunyai harga diri lagi.<sup>114</sup>

Pemutusan ikatan pernikahan menimbulkan kekerasan di dalam jiwa istri dan menjadikan perpisahan itu sebagai suatu tusukan yang menyakitkan. Ada beberapa kondisi psikologis yang dialami oleh suami istri yang bercerai:

a. Pengalaman traumatis pada salah satu pasangan dan ketidakstabilan kehidupan

Individu yang telah berupaya sungguh-sungguh dalam menjalankan kehidupan pernikahan dan ternyata harus berakhir dalam perceraian, setelah bercerai individu merasakan dampak psikologis yang tidak stabil. Ketidakstabilan psikologis ditandai dengan kesedihan, kekecewaan, frustrasi, tidak nyaman, tidak tenang, tidak bahagia, stress, depresi, takut dan khawatir dalam diri individu. Akibatnya individu akan memiliki sikap benci, dendam, marah, menyalahkan diri sendiri atau menyalahkan mantan pasangannya. Selain itu seringkali individu yang telah bercerai tidak dapat tidur, tegang, sulit konsentrasi dalam melakukan pekerjaan, tidak berdaya dan putus asa. Kalau keadaan psikis tersebut tidak tertanggulangi dengan baik bisa mengakibatkan gangguan psikosomatis, bunuh diri atau gangguan psikologis lainnya.<sup>115</sup>

---

<sup>114</sup> Gunawan, "Dampak-dampak perceraian terhadap para pihak yang melakukan perceraian" (Universitas Surakarta 2014).

<sup>115</sup> Agoes Dariyo, *Psikologi Perkembangan Dewasa Muda* (Jakarta: Grasindo, 2003), 168.

Dampak perceraian tidak hanya dirasakan oleh istri, bercerai juga bisa mengakibatkan seorang laki-laki terjerumus ke dalam lembah kesedihan dan rasa duka yang mendalam. Trauma bisa menghalangi atau minimal bisa mempersulit dirinya untuk mendapatkan pasangan yang serasi sebagai istrinya di kemudian hari. Sebagian orang tua juga akan ragu menikahkan putrinya dengan seseorang yang sudah bercerai. Karena orang tua mana yang rela putrinya menjadi janda, bila berkesempatan menikah dengan duda lalu kemudian diceraikan seperti ia menceraikan istri sebelumnya. Belum lagi kesedihan karena memikirkan masa depan anak-anak yang jelas akan kehilangan sebagian dari sosok ibu dan ayah kandung mereka.<sup>116</sup>

## 2. Dampak Terhadap Anak

Perceraian merupakan masalah serius dalam berumah tangga, jalan akhir yang harus ditempuh oleh suami-istri yang tidak mampu mempertahankan ikatan perkawinan. Perceraian adalah jalan satu-satunya yang tanpa disadari akan menumbuhkan pengaruh buruk yang besar bagi kehidupan anak.

Anak merupakan korban yang paling terluka ketika orang tuanya memutuskan untuk bercerai. Anak akan merasa ketakutan karena kehilangan sosok ayah dan ibu mereka, takut kehilangan kasih sayang

---

<sup>116</sup> Abu Umar Basyier, *Mengapa Harus Bercerai*?(Surabaya: Shafa Publika, 2012), 307.

orang tua yang kini tidak tinggal serumah.<sup>117</sup>Pengaruh pertama akibat perceraian tentu membuat kondisi mental anak sangat tertekan, anak akan merasa sedih, down, gelisah, stress atau bahkan sampai depresi berat, kondisi mental seperti ini akan mempengaruhi setiap hal dalam kehidupan anak.<sup>118</sup>

Anak yang orang tuanya bercerai akan mengalami kebingungan dalam mengambil keputusan, apakah akan mengikuti ayah atau ibu. Ia cenderung lebih frustrasi karena kebutuhan dasarnya, seperti perasaan ingin disayangi, dilindungi rasa aman dan dihargai telah hilang bersamaan dengan peristiwa perceraian orang tuanya. Keluarga yang tidak harmonis, tidak stabil merupakan faktor penentu bagi perkembangan kepribadian anak yang tidak sehat. Adakalanya anak secara terang-terangan menunjukkan ketidakpuasan terhadap orang tuanya, mulai melawan atau memberontak. Sehingga anak merasa penuh dengan konflik batin serta mengalami frustrasi.

Secara psikologis perceraian orang tua, berakibat terhadap perubahan sikap, tanggung jawab dan stabilitas emosional. Perubahan sikap anak akibat dari orang tuanya bercerai adalah anak menjadi pemalu, minder, susah bergaul dan suka menyendiri. Selain pada perubahan sikap, tanggung jawab anak juga berubah. Anak yang sebelumnya mempunyai tanggung jawab terhadap pendidikannya, setelah terjadi perceraian anak

---

<sup>117</sup> Ahmad Tafsir, *Ilmu Pendidikan Dalam Perspektif Islam* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), 177.

<sup>118</sup> Ria Syahria, Romly, Arijulmanan, "Dampak Perceraian Terhadap Perilaku Anak: Studi Kasus Pengadilan Agama Bogor," *Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, no.10 (2017): 806.



menjadi suka pemalas suka bermain dan tidak memiliki tanggung jawab. Dampak perceraian orangtua pada tingkat emosional anak juga terganggu, batin mereka menderita dan tertekan, timbul perasaan malu terhadap lingkungan.<sup>119</sup> Ada beberapa kondisi psikologis yang dialami oleh anak, antara lain adalah:<sup>120</sup>

a. Kesedihan karena kehilangan anggota keluarga

Weller Stein merumuskan bahwa perpisahan dan perceraian orang tua secara emosional dapat dibandingkan dengan kematian orang tua. Anak tidak hanya sedih karena kehilangan kontak sehari-hari dengan salah satu orang tua dan berkurangnya kontak dengan orang-orang lain, tetapi juga sedih kehilangan rasa aman dan nyaman dengan keluarga yang utuh dan lengkap. Respon kesedihan meliputi kebingungan, kemarahan, penolakan, depresi, perasaan tidak harapan dan ketakutan.

b. Ketakutan akan ditolak, dibuang dan dalam keadaan tidak berdaya

Perasaan ditolak selalu digabungkan dengan menyalahkan diri sendiri, yang kemudian diikuti oleh perceraian. Anak-anak menginterpretasikan bahwa salah satu orang tua meninggalkannya sebagai penolakan mereka terhadap dirinya, bukan karena hubungan perkawinan yang retak. Perasaan sedih karena kunjungan dari salah satu orang tua mungkin lama sesudah terjadi perceraian. Jika orang

---

<sup>119</sup> Rina Nur Azizah, "Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Perkembangan Psikologis Anak," *Al-Ibrah*, no.2 (Desember 2017): 170.

<sup>120</sup> Sri Eti Wuryani Djiwandono, *Konseling dan Terapi dengan Anak dan Orang Tua* (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia (Grasindo), 2009), 124.

tua tidak datang seperti yang dijanjikan, anak akan merasa ditolak dan penolakan ini berupa fakta nyata bahwa memang anak tidak dicintai. Mereka merasa tidak berdaya untuk berbuat sesuatu yang lebih baik dalam mencegah perceraian atau untuk menggabungkan orang tua yang luka.

c. Marah

Anak menahan marah dalam proses perceraian orang tua mereka yang hanya memikirkan diri mereka sendiri dan meletakkan anak ditengah-tengah konflik. Banyak anak yang mengalami konflik kesetiaan ketika dipaksa untuk memilih salah satu orang tua. Anak-anak sering putus asa ketika melihat suatu pengkhianatan dari salah satu orang tua mereka. Beberapa anak menyimpan kemarahan secara tersembunyi karena tidak ingin membuat orang tua mereka marah. Setiap anak akan mempunyai reaksi yang berbeda terhadap kemarahan, termasuk kejengkelan emosional, tingkah laku agresif terhadap orang lain atau perasaan tidak berdaya terhadap situasi.

d. Sakit hati dan sangat kesepian

Anak-anak pada umumnya sakit hati ketika mereka tidak diberi tahu tentang perceraian yang segera terjadi dan tidak diberi kesempatan untuk mendiskusikannya. Kekurangan komunikasi ini sering diterjemahkan ke dalam kesepian karena kehilangan dukungan dari keluarga.

e. Bersalah dan menyalahkan dirinya sendiri

Anak-anak terkadang percaya bahwa jika tidak dilahirkan atau jika mereka menjadi anak yang lebih baik, orang tua mereka tidak akan meninggalkan mereka. Karena anak-anak mencintai orang tua mereka dan takut kehilangan mereka, perasaan marah ini sering sama dengan merasa bersalah. Bersalah dan disertai kecemasan dapat menyebabkan sejumlah reaksi emosi pada anak.

f. Kecemasan dan pengkhianatan

Karena anak-anak takut kehidupan mereka selanjutnya akan diganggu oleh perceraian orang tua, anak-anak mungkin merasa tidak aman tentang masa depan dan tentang hubungannya dengan orang lain. Beberapa anak merasa malu dan menjauhi kesempatan untuk menerima cinta yang lain karena takut ditolak dan telah memutuskan bahwa mereka tidak berharga dan tidak dicintai.

Dari beberapa penjelasan diatas dapat disimpulkan perceraian orangtua dapat berdampak negatif terhadap psikologis anak. Adapun dampak negatif utama yang dirasakan oleh anak akibat perceraian orangtua diantaranya: malu, ketakutan, kesedihan, marah. Anak-anak dalam keluarga yang bercerai kurang mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya, sehingga mereka merasa tidak aman, mudah marah, tertekan, menunjukkan kekhawatiran dan kecemasan dan merasa kehilangan tempat berlindung dan tempat berpijak.

### 3. Dampak Terhadap Harta Bersama

Setiap perceraian membawa dampak dalam hal pembagian harta. Permasalahan yang sering muncul adalah dimana salah satu pihak merasa lebih berhak atas harta yang dipersengketakan. Ketentuan tentang harta bersama secara jelas sudah diatur dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia bahwa harta bersama boleh dibagi secara bersama bagi pasangan suami istri yang telah bercerai hanya terbatas pada harta yang diperoleh selama ikatan pernikahan.

Penyelesaian pembagian harta bersama bagi suami istri yang bercerai dapat dilakukan dengan tiga alternatif hukum, yaitu hukum agama, hukum adat atau hukum lainnya. Menurut pendapat beberapa ahli hukum pembagian harta bersama akan dilakukan secara berimbang. Yang dimaksud berimbang disini yaitu sejauh mana masing-masing pihak memasukkan kontribusi jasa dan usahanya menghasilkan harta bersama tersebut.<sup>121</sup>

Adapun pembagian harta kekayaan setelah terjadi perceraian meliputi harta bawaan dan harta perolehan serta harta gono-gini/harta bersama. Untuk harta bawaan dan harta perolehan tidak menimbulkan masalah, karena harta tersebut tetap dikuasai dan merupakan hak masing-masing pihak. Apabila terjadi penyatuan harta karena perjanjian, penyelesaiannya juga disesuaikan dengan ketentuan perjanjian dan kepatutan. Harta bersama adalah harta yang dihasilkan dari suatu

---

<sup>121</sup> Hasyim. "Keabsahan Talak Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Fiqih Munakahat (Konflik Norma)", 72-74

perkawinan baik oleh pihak suami saja atau kedua-duanya. Pembagian harta bersama yaitu dibagi dua separo untuk mantan istri dan dua separo untuk mantan suami dan setengah untuk anak.<sup>122</sup>

Dari beberapa pernyataan di atas dapat dilihat bahwa talak memberikan dampak negatif bagi para pihak yang melakukan lperceraian. Tidak hanya mengakibatkan kerugian material namun juga mental yang besar, diantaranya kondisi mental yang sangat tertekan, sedih, down, gelisah, malu, marah, ketakutan, stress atau bahkan sampai depresi berat. Selain itu dampak terburuk dari perceraian adalah hilangnya hubungan baik antar manusia seperti perseteruan, persaingan dan permusuhan antar keluarga.



---

<sup>122</sup> Gunawan, “Dampak Perceraian”, 7.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Talak menurut Ali Engineer adalah suatu yang merusak hubungan perkawinan. Asghar memposisikan salah satu ayat al-Qur'an Qs. Al-Baqarah [2]:229 sebagai urusan yang paling penting dalam perceraian. Menurut pandangan Asghar ayat tersebut menjelaskan tentang hak bagi kaum laki-laki dan perempuan sama-sama diperbolehkan untuk memutuskan ikatan perkawinan. Menurut Asghar dalam semua ayat al-Qur'an mengenai talak, tidak disebut-sebut bahwa talak hanya diucapkan oleh suami, walaupun suami bisa menjatuhkan talak. Oleh karena itu menurut Asghar, yang mempunyai hak talak adalah laki-laki dan perempuan mempunyai hak cerai yang disebut dengan khula'.
2. Dampak talak bagi para pihak yang melakukan perceraian tidak hanya mengakibatkan kerugian material namun juga mental yang besar, diantaranya kondisi mental yang sangat tertekan, sedih, down, gelisah, malu, marah, ketakutan, stress atau bahkan sampai depresi berat. Selain itu dampak terburuk dari perceraian adalah hilangnya hubungan baik antar manusia seperti perseteruan, persaingan dan permusuhan antar keluarga.

#### **B. Saran**

1. Bagi masyarakat, gagasan tokoh Asghar Ali Engineer diharapkan dapat dijadikan tambahan pemahaman terutama bagi orang yang sudah menikah tentang pemahaman kepemilikan hak talak dalam pernikahan.

2. Bagi peneliti selanjutnya, untuk melakukan penelitian tentang talak lebih mendalam, dari aspek yang belum disebutkan dalam penelitian ini



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdullah, Boedi. *Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2013.
- Abdurrahman bin Ishaq al-Sheikh, Abdullah bin Muhammad bin. *Lubaabut Tafsir min Ibni Katsiir*, terj. M. Abdul Ghofar. Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2005.
- Ahmad al-Shatiri, Muhammad bin. *Syarh al Yaqūt al-Nafis fi Madzhab ibn Idrīs*. Beirut: Dār al-Minhāj, 2008.
- Ali, Muhammad. *Strategi Penelitian Pendidikan*. Bandung: Angkasa, 2004.
- Arifin, M. *Al-Qur'an Sumber Ilmu Pengetahuan*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2000.
- Asmayani, Nurul. *Perempuan Bertanya, Fikih Menjawab*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2017.
- Aunullah, Indi. *Eksiklopedi Fikih untuk Remaja Jilid 2*. Yogyakarta: Insan Madani, 2008.
- Basyier, Abu Umar. *Mengapa Harus Bercerai ?*. Surabaya: Shafa Publika, 2012.
- Budiono Rachmad, Abdur. *Peradilan Agama dan Hukum Islam di Indonesia*. Malang: Banyumedia Publishing, 2013.
- Busriyanti. *Fiqh Munakahat*. Jember: STAIN Jember Press, 2013.
- Dariyo, Agoes. *Psikologi Perkembangan Dewasa Muda*. Jakarta: Grasindo, 2003.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemah*. Bandung: CV Penerbit Jumanatul Ali-Art, 2004.
- Djiwandono, Sri Eti Wuryani. *Konseling dan Terapi dengan Anak dan Orang Tua*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia (Grasindo), 2009.
- Engineer, Asghar Ali. *Hak-hak Perempuan Dalam Islam*. Yogyakarta: LSPPA, 2000.
- Engineer, Asghar Ali. *Matinya Perempuan*. Yogyakarta: IRCiSoD, 2003.
- Engineer, Asghar Ali. *Pembebasan Perempuan*. Yogyakarta: Lkis, 2003.
- Ghazaly, Abd Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2006.



- Harahap, Syahrin. *Metodologi Studi Pemikiran Islam*. Jakarta: Prenada media grup, 2011.
- HD, Kaelany. *Islam dan Aspek-aspek Kemasyarakatan*. Jakarta: Bumi Aksara, 2000.
- Khasiran, M. *Metode Penelitian*. Malang:UIN Malik Press, 2010.
- Latif, Muhaemin. *Teologi Pembebasan dalam Islam*. Tangerang: Orbit Publishing, 2017.
- Muhammad Azzam, Abdul Aziz. and Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Amzah, 2017.
- Nur, Djamaan. *Fiqh Munakahat*. Semarang: Dina Utama, 1993.
- Nuruddin, Amiur and Azhari Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU No.1/1974 Sampai KHI*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1995.
- Saebani, Beni Ahmad . *Fiqh Munakahat 2*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2016.
- Santoso, Listiono. *Epistimologi Kiri*. Jogjakarta: Ar Ruzz Press, 2003.
- Shadily, Hasan. *Ensiklopedi Indonesia*. Jakarta: PT Ichar Baru-Van Hoeve, Tt.
- Soemiyati. *Hukum Perkawinan dan Undang-Undang Perkawinan*. Yogyakarta: Liberty, t.t.
- Sudirman. *Pisah Demi Sakinah kajian kasus mediasi perceraian di pengadilan agama*. Jember: Pustaka Raja, 2018.
- Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R &D*. Bandung: Alfabeta, 2009.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Tafsir, Ahmad. *Ilmu Pendidikan Dalam Perspektif Islam*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007.
- Tihami and Sahrani. *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Tihami and Sohari Sahrani. *Fikih Munkahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

Tim Penyusun. *Pedoman Karya Ilmiah IAIN Jember*. Jember: IAIN Jember Press, 2020.

Tim Ulin Nuha Ma'had Aly An-Nur. *Fiqh Munakahat*. Solo: Kiswah Media, 2019.

Yusron, M dkk. *Studi Kitab Tafsir Kontemporer*. Yogyakarta: TH Press, 2006.

### **Jurnal**

Azizah, Rina Nur. "Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Perkembangan Psikologis Anak." *Al-Ibrah*. no.2 (Desember 2017).

Faiz, Muhammad Fauzinuddin. "Pembacaan Baru Konsep Talak Studi Pemikiran Muhammad Sa'id Al-Asymawi." No.1 (Desember, 2015).

Gunawan. "Dampak-dampak perceraian terhadap para pihak yang melakukan perceraian." (Universitas Surakarta 2014).

Jamhuri dan Zuhra. "Konsep Talak Menurut Ibnu Qayyim Al- Jauziyyah (Analisis Waktu dan Jumlah Penjatuhan Talak)." No. 1 ( 2018).

Nailul Fauzi, Ahmad."Telaah Problematika Perceraian (Thalaq) Perspektif Asghar Ali Engineer." No.1 (2019).

Syahria, Ria. Romly. Arijulmanan. "Dampak Perceraian Terhadap Perilaku Anak: Studi Kasus Pengadilan Agama Bogor." *Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, no.10. (2017).

Zainuddin, Hemnel Fitriawati. "Talak dalam Perspektif fikih, gender, dan Perlindungan Perempuan." No.1 (Januari, 2020).

### **Skripsi dan Tesis**

Chasana, Nor. "Hak Talak Bagi Perempuan Perspektif Asghar Ali Engineer Dan Wahbah al-Zuhaili". Tesis, UIN Maulana Malik Ibrahim Lampung, 2018.

Fahmi, Hasyim. "Keabsahan Talak Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Fiqh Munakahat (Konflik Norma)". Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim, 2017.

Mayasari, Arum. "Talak Dan Iddah Dalam Al-Qur'an (Kajian Terhadap Hermeneutika Amina Wadud Muhsin)". Skripsi, UIN Sunan Kalijaga, 2016.

Muslimah, Dewi. "Analisis Hukum Akibat Perceraian Dalam Perspektif Hukum Islam".Skripsi, Universitas Lampung, 2018.



